

**IMPLIKASI TRADISI *BUWUH* TERHADAP MERINGANKAN
BEBAN *SHAHIBUL WALIMAH* DALAM *WALIMATUL 'URS*
(Studi di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh:

Muhammad Burhanuddin Ghufron
1702016067

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
(024) 7601295 Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Muhammad Burhanuddin Ghufron

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr. Wb,

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Burhanuddin Ghufron
NIM : 1702016067
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI
BUWUH PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN (STUDI DI DESA
GROGOLAN KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI)**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Semarang, 27 Februari 2023
Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A
NIP. 198009192015032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Burhanuddin Ghufron
NIM : 1702016067
Judul : IMPLIKASI TRADISI *BUWUH* TERHADAP MERINGANKAN BEBAN
SHAHIBUL WALIMAH DALAM *WALIMATUL 'URS* (Studi di Desa
Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude /
baik / cukup, pada tanggal 17 April 2023.

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2022/2023

Semarang, 02 Mei 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

H. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001
Penguji

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005
Penguji

Dr. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Dr. Muh Arif Royyani, M.S.I
NIP. 198406132019031003

Pembimbing 1

Pembimbing 2

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A
NIP. 198009192015032001

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al Baqarah: 188)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), h. 29.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sedalam dan setulus hati saya kepada:

1. Orang Tua Saya, Bapak Khotibul Umam dan Ibu Umi Rosyidah yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari lahir hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Amailiya Fatihatul Hikmah, sebagai Adek yang selalu memberi support dan semangat sehingga bisa terselesaikannya studi ini.
3. Keluarga Besar Bani Dimiyati, yang selalu memberi support dan semangat sehingga bisa terselesaikannya studi ini.
4. Keluarga di Kabupaten Batang, Bapak Andi Suadi dan Putrinya Dewi Sarah yang selalu memberi support dan semangat sehingga bisa terselesaikannya studi ini.
5. Bapak Adib Luthfi, S.Ag., sebagai Kakak sekaligus Guru dalam perjalanan hidup Saya yang selalu memberikan semangat, motivasi dan energi spiritualitas sehingga bisa terselesaikannya studi ini.
6. Sedulur-sedulur Saya di Teater ASA Semarang, yang tiada hentinya selalu mengingatkan dan menemani disaat masa-masa sulit, serta memberi support sehingga bisa terselesaikannya studi ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan Teater dan Seniman Semarang, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kehidupan untuk teman-teman yang belum menyelesaikan studinya, sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini.
8. Teman-teman yang ada dikampung halaman, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mereka tidak pernah lelah mengingatkan, memberi support dan menghibur sewaktu mengerjakan skripsi.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017, yang telah menemani dari awal hingga akhir.
10. Sedulur IKAMARA yang saya hormati dan saya banggakan, almamater tercinta saya yang telah menemani dari awal hingga akhir.
11. Sedulur KMPP Semarang, yang telah menemani dari awal hingga akhir.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Burhanuddin Ghufron
NIM : 1702016067
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **Implikasi Tradisi *Buwuh* Terhadap Meringankan Beban *Shahibul Walimah* Dalam *Walimatul 'Urs* (Studi di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 5 April 2023

Deklarator,

Muhammad Burhanuddin Ghufron
1702016067

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لفن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Implikasi Tradisi *Buwuh* terhadap Meringankan Beban *Shahibul Walimah* dalam *Walimatul 'Urs* (Studi di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)”.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliyyah sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A, selaku Pembimbing I, dan Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. H Mohammad Arja Imroni, M.ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Kepada Keluarga Penulis. Kedua Orang Tua Bapak dan Ibu, Adek yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Teman-teman Teater ASA Semarang, yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat selama penulis di UIN Walisongo Semarang.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas segala kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 5 April 2023
Penulis

Muhammad Burhanuddin Ghufron
NIM: 1702016067

ABSTRAK

Buwuh-an adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang mempunyai arti “amaliah sumbang-menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, mie instan, kue serta uang, kado dan lain-lain kepada *sohibul hajah* atau berupa uang dan kado”, dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (*silaturahmi*) memperkuat ukhuwwah islamiyyah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi dan pandangan hukum Islam terhadap praktik tradisi *buwuh* pada pelaksanaan pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan secara lengkap dan rinci permasalahan mengenai tinjauan hukum islam terhadap tradisi *buwuh* pada pelaksanaan pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **pertama**, pelaksanaan tradisi *Buwuh* dalam *walimatul ‘urs* yang dilakukan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati merupakan kebiasaan yang sudah turun menurun dari nenek moyang, sehingga tradisi *Buwuh* sampai saat ini masih dilaksanakan pada saat *walimatul ‘urs*, karena tradisi *Buwuh* mempunyai tujuan yang sangat baik, yaitu untuk meringankan dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Sedangkan dalam proses pelaksanaan tradisi *Buwuh* tuan rumah mengundang masyarakat dan juga kerabat. **Kedua**, tradisi *Buwuh* menurut prespektif hukum Islam dapat dikategorikan sebagai ‘*urf*, dengan alasan: jika dilihat dari segi obyeknya tradisi *Buwuh* di Desa Grogolan termasuk ‘*urf amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). Kemudian jika dilihat dari segi cakupannya tradisi *Buwuh* termasuk ‘*urf khass* (kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah). Terakhir jika dilihat dari segi keabsahan dalam syara’ tradisi *Buwuh* termasuk ‘*urf al-Shahih* karena tradisi *Buwuh* tidak bertentangan dengan Nash Al-Qur’an dan hadis, tidak menafikan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya.

Kata Kunci : *Buwuh, Walimatul ‘Urs, dan ‘Urf.*

ABSTRACT

Buwuh-an is a term in Javanese which signifies "amaliah giving something as everyday food items, for example, rice, sugar, moment noodles, cakes and cash, gifts and others to sohibul hajah or as cash and gifts", with the point helping each other individual Muslims and associating connection (silaturrahim) reinforces ukhuwwah Islamiyyah.

The motivation behind this study was to decide the ramifications and perspectives on Islamic regulation on the act of the buwuh custom in the execution of relationships in Grogolan Town, Dukuhseti Locale, Pati Rule.

This exploration is a field research with an observational methodology. This examination is illustrative in nature which portrays in full and exhaustively the issues in regards to the audit of Islamic regulation on the buwuhan custom in the execution of relationships in Grogolan Town, Dukuhseti Area, Pati Rule. This exploration approach is a subjective methodology. Information assortment procedures are done in 3 ways, specifically meetings, perception and documentation.

The consequences of this study demonstrate that: **first**, the execution of the Buwuh custom in walimatul 'urs which is done in Grogolan Town, Dukuhseti Locale, Pati Regime is a custom that has been passed down from the precursors, so the Buwuh custom is as yet being completed at walimatul 'urs, in light of the fact that the practice Buwuh has an excellent objective, specifically to ease and help one another. In the mean time, during the time spent completing the Buwuh custom, the host welcomes the local area and furthermore family members. **Second**, as per the viewpoint of Islamic regulation, the Buwuh custom can be ordered as 'urf, with the explanation: when seen as far as its article, the Buwuh custom in Grogolan Town incorporates 'urf amali (customs as activities). Then, when seen as far as its extension, the Buwuh custom incorporates 'urf Khas (customs that apply to an area). At last, as far as legitimacy in the syara', the Buwuh custom incorporates 'urf al-Shahih on the grounds that the Buwuh custom doesn't struggle with the texts of the Qur'an and hadith, doesn't prevent the advantage from getting people, and conveys no risk.

Keyword : *Buwuh, Walimatul 'Urs, dan 'Urf.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
HALAMAN <i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II WALIMAH AL-‘URS DAN TEORI AL-‘URF DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan Islam	19
1. Pengertian Pernikahan Islam	19
2. Dasar dan Hukum Pernikahan dalam Islam	24
3. Tujuan Pernikahan	28
4. Hikmah Pernikahan	29
5. Tradisi Pernikahan dalam Islam	32
B. Tinjauan Umum tentang <i>Walimah</i>	33

1. Pengertian <i>Walimah</i>	33
2. Hukum <i>Walimah</i> (Pesta Pernikahan)	35
3. Waktu <i>Walimah</i> (Pesta Pernikahan)	36
4. Syarat Undangan yang Wajib Dihadiri	38
5. Hadiah atau pemberian dalam <i>Walimah</i>	38
6. Hukum Membalas Hadiah	39
C. Tinjauan Umum tentang <i>Al-'Urf</i>	41
1. Pengertian <i>Al-'Urf</i>	41
2. Dasar Hukum	44
3. Macam-macam <i>Al-'Urf</i>	47
4. Kaidah <i>Al-'Urf</i>	47

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TRADISI BUWUH DI DESA GROGOLAN KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Desa Grogolan Kecamatan Dukuhsети Kabupaten Pati	51
1. Kondisi Geografis	51
2. Kondisi Tanah dan Iklim	51
3. Luas Wilayah	52
4. Keadaan Penduduk	52
B. Tradisi <i>Buwuh</i> dalam <i>Walimatul 'Urs</i> di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhsети Kabupaten Pati	55
C. Respon Masyarakat Desa Grogolan Kecamatan Dukuhsети Kabupaten Pati Terhadap Tradisi <i>Buwuh</i>	64

BAB IV ANALISIS IMPLIKASI TRADISI BUWUH PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI DESA GROGOLAN KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI

A. Analisis Implikasi Tradisi <i>Buwuh</i> terhadap Meringankan Beban <i>Shahibul Walimah</i> dalam <i>Walimatul 'Urs</i> di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhsети Kabupaten Pati.....	78
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi <i>Buwuh</i> Pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhsети Kabupaten Pati	85

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Desa Grogolan	52
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur di Desa Grogolan	53
Tabel 3.3 Ringkasan Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dan Perangkat Desa	57
Tabel 3.4 Ringkasan Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama	62
Tabel 3.5 Ringkasan Wawancara dengan Masyarakat Desa Grogolan yang Terlibat Tradisi Buwuh	72
Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati (2022)	53
Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati (2022)	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan rancangan dari Allah swt, sebagai jalan hamba-NYA untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.² Pernikahan bisa menjadi penolong bagi agama seseorang. Bisa juga menjadi penghancur setan atau menjadi benteng kokoh penahan musuh-musuh Allah. Pernikahan adalah jalan sempurna untuk memperbanyak keturunan sehingga bisa menjadi kebanggaan pemuka para nabi, Muhammad SAW dihadapan seluruh nabi dan ummat lainnya.³ Akad nikah bukanlah merupakan perjanjian dua insan, namun akad nikah juga perjanjian antara makhluk Allah dengan al-Khaliq. Saat pelaksanaan dua tangan berjabat tangan antara wali nikah dengan mempelai laki-laki untuk mengucapkan akad nikah/ ijab qabul, maka di atasnya ada tangan allah SWT.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telahh dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menerangkan bahwa definisi pernikahan adalah ‘ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’.⁴ Dari perkawinan inilah manusia dapat merasakan rasa cinta kasih apabila dilakukan dengan tuntunan yang sesuai dengan ajaran agama. Inti dari nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama tentang pernikahan diantaranya rasa saling peduli, kasih sayang, menjaga, dan nilai- nilai baik lainnya.⁵

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

³ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qishti Press, 2010), 7.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁵ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita PSW, UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 3.

Resepsi Pernikahan menurut kajian ilmu fiqh bisa disebut dengan istilah *walimatul 'ursi* yang berasal dari dua kata bahasa arab yaitu *al-walimah* dan *al-'urs*. *Walimah* merupakan akar kata awlama yang artinya berpesta, mengadakan jamuan/kenduri, kata *al-walimah* juga mempunyai arti (*jama'*: *walâim*) yang berarti jamuan atau pesta. Sedangkan *'urs* merupakan akar kata *a'rasa* yang artinya menyelenggarakan pesta perkawinan, kata *al-'ursu* juga punya arti perkawinan. Secara bahasa, kalimat *walimatul 'ursi* mempunyai arti pesta perkawinan.⁶

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *walimatul 'ursi* merupakan perayaan yang diadakan sebab dilaksanakannya sebuah pernikahan dengan tujuan untuk mengabarkan sekaligus meresmikan kedua mempelai sebagai sepasang suami istri serta bentuk ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan dari pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan tersebut.

Pada dasarnya pernikahan dilakukan oleh setiap makhluk ciptaan Allah di antaranya manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Karena itu setiap makhluk diciptakan dalam keadaan berpasangan-pasangan. Dalam hal ini berdasarkan dalil dalam Al- Qur'an yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (Q.S. Adz-Dzaariyaat, 51 : 49)⁷

Dalam syariat Islam sudah diatur secara rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari taaruf, lamaran, akad nikah serta pemberian mahar, kemudian diadakan *walimah*.

Walimah atau pesta pernikahan adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah swt. yang diaplikasikan dengan mengundang para kerabat dekat maupun jauh serta para tetangga dengan memberikan hidangan atau jamuan, agar mereka mengetahui bahwa telah dilangsungkan adanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dan mereka telah resmi menjadi

⁶ Ahmad Farhan Subhi, “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 2, Juli 2014, 170.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (Bogor: Departemen Agama RI. 2007), 522.

suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku dan tingkah laku yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut. Serta diadakan *walimah* agar keduanya terhindar dari fitnah. Disamping itu juga kesaksian masyarakat dan kerabat dua keluarga mempelai juga merupakan saksi agar kelak tidak ada fitnah di kemudian hari. Orang yang hadir bisa menjadi saksi dan bisa menjelaskan bahwa pasangan tersebut sudah resmi dan sah bergaul sebagaimana hubungan suami istri.

Kesalahan yang seringkali dilakukan oleh orang yang akan menikah adalah mereka terlalu memaksakan untuk mengerahkan seluruh sumber daya finansial dalam perayaan pernikahan dan mengabaikan bagaimana kebutuhan hidup mereka setelah menikah, seperti biaya sewa atau membeli rumah, asuransi kesehatan, keperluan sehari-hari dan sebagainya. Sebisa mungkin untuk tidak bermewah-mewahan dalam pesta pernikahan, daripada setelahnya bingung karena tidak memiliki uang untuk mengontrak rumah, serta kebutuhan lainnya. Jadi ketika hendak melakukan pesta pernikahan atau *walimah* harus memikirkan kesiapan biaya hidup setelah *walimah*, sebaiknya calon pengantin mempersiapkan biaya hidup paling tidak cukup untuk tiga bulan. Dengan mempertimbangkan hal ini, bukan berarti pesta pernikahan tidak penting, tapi sebaiknya harus memahami esensi *walimah* itu sendiri yang merupakan wujud rasa syukur dan syiar, bukan untuk pamer kemewahan. Karena kalau ternyata mempelai tidak mampu, untuk apa memaksakan diri hanya demi mendapat pengakuan secara sosial.⁸

Dalam tradisi masyarakat terdahulu, perkawinan sangatlah sederhana sedangkan masyarakat saat ini cenderung mengadakan pesta perkawinan cukup rumit. Namun demikian, dibalik kerumitan itu terdapat keteraturan. Semakin modern, maka semakin rumit tetapi teratur. Misalnya dalam *walimah* nikah, dulu cukup sederhana, mengundang kerabat dan tetangga cukup diumumkan di masjid atau musholla. Kini sudah mulai canggih dengan membuat undangan yang sangat bagus dan dengan biaya yang mahal. Begitu juga dalam masalah menu dan tempat resepsi pernikahan, dulu cukup selamatan di rumah, kini sudah meningkat di

⁸ M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah (Tuntunan Mudah dan Barokah Walimah-Aqiqoh- Khitan- Nikah-Haji-dan Kematian)*, (Surabaya: Java pustaka, 2008), 31-32.

berbagai gedung, aula, dan hotel berbintang ditambah segala hal yang berhubungan dengan makanan dan lain sebagainya.⁹ Bukan hanya itu saja, para tamu undangan juga membawa bingkisan atau kado, ada juga yang membawa amplop yang berisikan uang untuk diserahkan kepada kedua mempelai.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, resepsi pernikahan diselenggarakan tanpa meninggalkan prosesi adat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Menurut Oktarina, dkk.,¹⁰ pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami isteri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Setiap prosesi yang ada dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa tidak hanya sekedar sebagai prosesi saja tetapi juga memiliki makna dan mengandung sebuah nasehat pada setiap prosesinya. Penyelenggaraan resepsi pernikahan bagi masyarakat Jawa, dipengaruhi oleh budaya baru yang masuk seiring dengan perkembangan zaman. Adanya perubahan zaman yang diakibatkan oleh modernisasi memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Dengan adanya perubahan zaman, pandangan serta pola pemikiran masyarakat menjadi berubah. Menurut Hariwijaya,¹¹ jika dahulu masyarakat Jawa mengadakan sebuah acara pernikahan di rumah dengan segala tradisi dan prosesi upacara adat yang ada, sekarang sebuah acara pernikahan lebih banyak diadakan digedung-gedung pertemuan dengan tradisi dan prosesi upacara adat yang sudah mulai berubah. Seperti mulai hilangnya tradisi rewangon saat terdapat acara pernikahan dan tergantikan dengan jasa catering yang dianggap masyarakat lebih praktis dan simpel. Selain itu, keterbatasan waktu yang dimiliki setiap individu pada zaman modern juga menyebabkan penyelenggaraan acara resepsi pernikahan rata-rata tidak ditangani sendiri tetapi kebanyakan masyarakat mengandalkan jasa *Wedding Organizer*

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 147.

¹⁰ Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto, "Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 4 No. 1, April: 2015, 75-90.

¹¹ M. Hariwijaya, *Wedding Planner : Kiat Jitu Menyiapkan Acara, Menghemat Anggaran, Membuat Kepanitiaan dan Persiapan Pengantin di Hari Istimewa Anda yang Unik dan Menarik*, (Yogyakarta: EDSA Mahkota, 2007), 51.

(WO) maupun jasa paket gedung pernikahan. Dengan adanya jasa WO maupun jasa paket gedung pernikahan, masyarakat menjadi lebih dimudahkan dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan sehingga mereka tidak perlu repot-repot meluangkan waktunya untuk memikirkan persiapan acara tersebut.

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang memiliki tradisi adat yang kental dan terjadi turun menurun. Seperti halnya praktik tradisi *Buwuh* (*nyumbang*) atau yang sering dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah kondangan atau menyumbang. *Buwuh* merupakan tradisi khas daerah masyarakat Pati. *Buwuh* yaitu kegiatan memberikan sejumlah uang atau bahan makanan pokok kepada orang lain pada waktu tertentu ketika mengadakan hajatan. Dalam hal ini, tradisi *Buwuh* di beberapa daerah memiliki cara penyebutan yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat Jawa menyebutnya dengan *nyumbang*, *mbecek*, atau, *ewuh*.

Dengan berkembangnya zaman, saat ini sumbangan dalam *walimah* bukan hanya sekedar membantu finansial serta bertujuan untuk menjalin kekerabatan dan menyambung tali persaudaraan dengan tetangga yang mempunyai hajat. Melainkan sumbang-menyumbang dalam *walimah* sudah berkembang menjadi tradisi wajib mengembalikan sumbangan, tradisi sumbangan dalam *walimah* ada dan muncul dalam masyarakat Jawa yang mana terkenal dengan sebutan “*Buwuhan*” khususnya di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang akan peneliti jadikan objek penelitian dan tradisi *Buwuhan* ini masih berjalan sampai saat ini.

Buwuhan adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang mempunyai arti “Amaliah sumbang-menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, mie instan, kue, uang, kado, rokok, dan lain-lain kepada *shohibul walimah*”. Dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (Silaturahmi) memperkuat ukhuwwah islamiyyah.¹²

Kegiatan *Buwuhan* dengan niatan membantu, silaturahmi yang mana niat awalnya adalah memperkuat *ukhuwwah islamiyyah* berubah menjadi akad hutang

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Sripah, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *Buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 11 September 2022.

dan harus mengganti atau mengembalikan sumbangan kepada orang yang pernah menyumbang ketika *walimah*, bahkan jika terdapat kekurangan dalam pengembalian, *shohibul walimah* biasanya tidak segan menegur atas kekurangan sumbangan yang ia kembalikan.

Perubahan praktik tradisi *Buwuh* di Desa Grogolan diperkirakan sejak tahun 2009, hal ini bermula ketika ada salah seorang *shohibul walimah* ketika mempunyai hajat, orang yang pernah dibuwahi atau dikasih sumbangan ia tidak hadir menyumbang balik pada *shohibul walimah*. Kemudian *shohibul walimah* memberikan sebuah surat yang intinya adalah pemberitahuan bahwa *shohibul walimah* dulu pernah menyumbang sedemikian banyaknya. Dari tersebarnya berita surat menyurat tersebut, masyarakat Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada tahun 2009 mulai mencatat *Buwuhan* yang umumnya berupa beras, gula, mie instan, kue, uang, kado, rokok, dan lain-lain yang berhubungan dengan sumbangan *walimah* karena *Buwuhan* tersebut dianggap sebagai hutang dan harus mengembalikan.¹³

Bukan hanya itu, ketika salah seorang mengadakan *walimah-an*, *shohibul walimah* biasanya menemui salah seorang tamu yang baru datang, *shohibul walimah* biasanya akan memperingatkan ketika ia mengetahui tamunya yang baru datang ternyata membawa sumbangan kurang dari yang pernah *shohibul walimah* sumbangkan pada waktu tamu itu mempunyai hajat, misalnya *shohibul walimah* dulu pernah menyumbang tiga kali dan menyebutkan beberapa sumbangan yang telah ia berikan dahulu, serta kekurangan sumbangan yang diberikan sekarang. Kemudian tamu tersebut pulang dan memberikan kekurangan yang telah disebutkan *shohibul walimah*. Setelah diberikan beberapa kekurangannya tamu tersebut tidak kembali ke acara *walimah-an*, melainkan kekurangan sumbangan yang hendak ia berikan, ia titipkan pada tetangga lain yang akan pergi ke acara *walimah* yang diadakan oleh *shohibul walimah*.¹⁴

Berdasarkan beberapa permasalahan dari pemaparan diatas, yang muncul dalam praktik tradisi *Buwuh* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Siti, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *Buwuh-an* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 11 September 2022.

Pati yang pada awalnya adalah sebuah sumbangan untuk *shohibul walimah* dengan niatan membantu dan silaturahmi serta memperkuat ukhuwah islamiah berubah menjadi tradisi seperti hutang, karena sumbangan tersebut wajib dikembalikan, serta adanya teguran jika terdapat kekurangan dalam pengembalian sehingga cukup menarik untuk dijadikan kajian penelitian.

Berdasarkan paparan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan kajian penelitian dengan mengangkat judul “Implikasi Tradisi *Buwuh* Terhadap Meringankan Beban *Shahibul Walimah* Dalam *Walimatul 'Urs* Studi di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati”.

B. Rumusan Masalah

Sebagai upaya sistematisasi pembahasan, maka pembahasan ini akan didasari pada permasalahan yang berkaitan dengan praktik tradisi *buwuh* yang ada di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi tradisi *Buwuh* terhadap meringankan beban *shahibul walimah* dalam *walimatul 'urs* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik tradisi *buwuh* pada *walimatul 'urs* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan implikasi tradisi *Buwuh* dalam meringankan beban *shahibul walimah walimatul 'urs* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati
2. Mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik tradisi *buwuh* pada pelaksanaan pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan hukum Islam dalam bidang pernikahan yakni mengenai praktik *Buwuhan*.
 - b. Memberikan pemahaman tentang praktik *Buwuhan* dalam pandangan hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori-teori dalam Fikih Pernikahan.
 - b. Sebagai bahan solusi dari problematika yang ada di tengah masyarakat khususnya masyarakat Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dalam bidang pernikahan.
 - c. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan serta rujukan untuk memahami praktik *Buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan pernikahan.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian dan karya ilmiah yang membahas seputar praktik tradisi *buwuh* dalam pernikahan. Untuk itu, agar dapat mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti peneliti dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti harus menelaah karya-karya dari peneliti sebelumnya supaya tidak terjadi pengulangan. Dibawah ini adalah karya-karya yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *Buwuh* dalam pernikahan yang pernah ditulis sebelumnya:

1. Mardiana tahun 2017, dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui akulturasi Islam dalam tradisi Pernikahan di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Appa’bunting* dalam bahasa makassar berarti melaksanakan upacara pernikahan. Pernikahan

merupakan salah satu sarat sahnya pernikahan dalam catatan kedua belah pihak suka sama suka dan kedua wali juga saling merestui bagi masyarakat Suku Makassar khususnya Bontolempangan menganggap bahwa upacara pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci. Oleh sebab itu dalam rangkaian proses pernikahan harus ditangani oleh orang-orang yang benar ahli dalam menangani pernikahan tersebut. dan melakukan beberapa kegiatan yaitu musyawarah tahap sebelum menikah dan tahap setelah menikah. Tahapan tersebut dibagi menjadi beberapa proses yaitu pertama *akkuta'kuta'nang* (mencari informasi) Assuro (Melamar) sampai dengan *pattamma* (Penamatan Alquran) dan terakhir Barazanji. kemudian adanya akulturasi yaitu penggabungan budaya dilihat dari pernikahan sebelum masuknya Islam dilakukan sesuai dengan adat mereka tanpa adanya hukum Islam yang mengikat hanya hukum adat yang menonjol. kemudian setelah masuknya Islam pernikahan ini menggabungkan dua budaya yaitu budaya Islam dengan budaya lokal.¹⁵

2. Sri Asuti A. Samad dan Munawwarah di tahun 2020, pada jurnalnya yang berjudul “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”. Kajian ini membahas tentang adat pernikahan dan nilai-nilai Islami dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa adat pernikahan dalam masyarakat Aceh sarat dengan nilai-nilai Islami, misalnya: ketaatan kepada Allah dan Rasul, kebersamaan dan persaudaraan, tolong menolong, tanggung jawab baik orang tua maupun perangkat gampong. Jika dilihat dari aspek hukum Islam, maka adat pernikahan masyarakat Aceh tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum Islam, justru adat memperkuat hukum Islam melalui sosialisasi kepada masyarakat tanpa proses adat ini, masyarakat dikhawatirkan akan

¹⁵ Mardiana, “Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)”, *Skripsi*, UIN Alauddin, (Makassar: 2017).

memilih nilai-nilai alih yang bertentangan dengan adat dan nilai masyarakat Aceh.¹⁶

3. Afika Fitria Permatasari dan Mahendra Wijaya di tahun 2017, dalam jurnalnya yang berjudul “Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Kota Surakarta”. Tujuan penelitian ini yaitu menentukan bentuk dari perubahan perilaku dalam masyarakat Jawa dalam mengorganisasi resepsi pernikahan atau pesta dan faktor yang mempengaruhi organisir resepsi pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam implementasi dari sebuah resepsi pernikahan yang tradisional di masyarakat Jawa. Perubahan tersebut merupakan hasil dari penyesuaian antara tradisi lama kebudayaan Jawa dan perubahan modern. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari peran dari orangtua pengantin sebagai organisator. Keputusan orang tua dalam acara pernikahan adalah sebuah bentuk dari respon orang tua terhadap pengaruh sekitar. Penyesuaian dalam mengorganisasi resepsi terkait dengan beberapa faktor termasuk perubahan dari mindset orang tua, perubahan lingkungan dan yang lainnya. Perubahan dari rangkaian prosesi dalam upacara pernikahan adalah bukti bahwa masyarakat Jawa selalu berubah dari waktu ke waktu.¹⁷
4. Teddy Tamara, dkk di tahun 2018, dalam jurnal yang berjudul “Faktor Penyebab Perubahan Tradisi Mbecek (Nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perubahan tradisi mbecek (nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat empat faktor yang menyebabkan perubahan tradisi mbecek (nyumbang) yaitu pertentangan dalam masyarakat,

¹⁶ Sri Asuti A. Samad dan Munawwarah, “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 2. Juli-Desember 2020, 289-302.

¹⁷ Afika Fitria Permatasari dan Mahendra Wijaya, “Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Kota Surakarta”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 6 No. 1, April 2017, 65-81.

sistem pendidikan formal yang maju, kemampuan ekonomi masyarakat, dan kontak dengan budaya lain.¹⁸

5. Yunus, di tahun 2018, dalam jurnal yang berjudul “Islam dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis)”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis budaya dalam pernikahan adat beserta makna nilai-nilai Islam dalam proses yang terkandung didalamnya. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat Bugis di Malangke sangat kental sifat kebersamaan dan rasa solidaritasnya. Di dalam proses pelamaran hanya diwakili oleh orang-orang yang dituakan bukan orang tuanya, dan bahasanya aga’ sindiran misalnya perempuan di ibaratkan bunga yang mekar di taman dan laki-laknya sabagai kumbang yang menghampiri bunga tersebut. Kegiatan yang dibayangkan, bahkan dipercayai sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu dan telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai negara. Perkawinan tidak hanya menjadi aktivitas sosial saja tetapi juga memiliki nilai-nilai sakral. Dalam pernikahan masyarakat Bugis banyak nilai-nilai Islam diantara nilai kekerabatan, tolong menolong bahkan ada tentang mengingatkan kepada kejujuran dan Nabi Muhammad saw yang terdapat dalam mappaci. Masyarakat Bugis langsung mengajarkan dan membimbing kepada mempelai wanita tentang makna dan simbol yang terkandung dalam acara pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.¹⁹
6. Atun Wardatun, di tahun 2016, dalam jurnal yang berjudul “Ampa Co’i N dai Local Understanding of Kafā’a In Marriage Among Eastern Indonesian Muslims”. Tujuan penelitian ini adalah penelitian etnografi tentang praktik ampa co’i ndai (ACN) di kalangan masyarakat semi-urban muslim Bima di kawasan timur Indonesia. Budaya ini dilaksanakan dengan cara pengantin

¹⁸ Teddy Tamara, dkk. “Faktor Penyebab Perubahan Tradisi Mbeccek (Nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir”, *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2018.

¹⁹ Yunus, “Islam dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis)”, *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2018, 85-99.

perempuan, dengan bantuan orang tua dan saudara perempuannya, menyediakan biaya pernikahan (co'i dan mahar). Tradisi ini dipraktikkan hanya ketika calon pengantin pria adalah pegawai negeri, yang diasumsikan memiliki status sosial yang lebih. Namun, saat resepsi pernikahan, diumumkan bahwa biaya-biaya berasal dari pengantin pria. Narasi kehidupan dari sembilan belas perempuan yang terlibat mengungkapkan fungsi ACN sebagai mekanisme penyetaraan gender dengan meminimalkan relasi kuasa serta mendudukkan pasangan untuk saling melengkapi dalam keluarga maupun masyarakat. Praktik ACN dapat dilihat sebagai bentuk lokal pemahaman konsep kafa'ah, yang berarti "kesetaraan" untuk "melengkapi". Namun, pemahaman lokal kafa'ah ini merupakan bukti kompleksitas relasi kuasa dalam masalah gender.²⁰

Berdasarkan dari telaah pustaka beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai pelaksanaan praktik tradisi *Buwuh* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Sepengetahuan peneliti, belum ada tulisan yang membahas masalah tersebut, sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang telah peneliti paparkan di atas. Peneliti merasa termotivasi untuk membahas judul tersebut dalam sebuah bentuk karya ilmiah yaitu skripsi, dengan harapan hasil penelitian akan dapat memperkaya khazanah intelektual ke-Islaman serta menambah wawasan peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari menggali mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan

²⁰ Atun Wardatun, "Ampa Co'i Ndai Local Understanding of Kafā'A In Marriage Among Eastern Indonesian Muslims", *Al-Jamiah: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 54, No. 2, 2016, 311-336.

terhadap permasalahan.²¹ Untuk memperoleh dan membahas bahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus kajiannya penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dimana penelitian berdasarkan atas data yang bersumber langsung dari masyarakat sebagai data pertama yang didapatkan dengan menggunakan hukum dan perbuatan yang hidup dimasyarakat.²² Peneliti melakukan penelitian langsung di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan praktik tradisi *buwuh* pada pernikahan.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris (*sociological jurisprudence*) yaitu penelitian yang menggunakan fenomena sosial dalam hal ini fenomena masyarakat Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dalam memahami praktik tradisi *buwuh* dalam pernikahan. Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis fenomena praktik tradisi *buwuh* pada pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati menurut hukum Islam dan *adatul muhakkamah*.

Sampel penelitian ini adalah masyarakat yang pernah terlibat dalam praktik tradisi *buwuh*. Penelitian dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteksnya, melalui sumber langsung yaitu wawancara dengan masyarakat.²³ Karena populasi masyarakat Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi, karena keterbatasan waktu. Adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam

²¹ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 2.

²² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 16.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 52.

sehingga bisa diwakili oleh sampel, disini peneliti menggunakan 5 masyarakat yang pernah terlibat dalam tradisi *buwuh*.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus.²⁴ Adapun yang menjadi data sumber penelitian ini adalah warga Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati terutama masyarakat yang berkaitan melakukan praktik tradisi *buwuh*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data atau informasi data yang dijadikan sebagai pendukung. Misalnya lewat orang lain yaitu tokoh ulama dan masyarakat setempat atau dokumen.²⁵ Data sekunder ini diperoleh dari sumber-sumber dokumentasi seperti buku referensi, artikel, laporan hasil penelitian serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dimana sumber data diatas akan dijadikan sebagai dasar untuk memahami praktik tradisi *buwuh* pada pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data ini dapat melalui:

²⁴ Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metodologi dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), 163.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 194.

a. Wawancara

Wawancara merupakan upaya menggali informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap individu-individu yang nantinya akan dijawab dengan jawaban-jawaban secara lisan juga.²⁶

Adapun metode wawancara dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) *Interview* terstruktur, yaitu peneliti sudah siap menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ada ditanyakan dalam proses wawancara.
- 2) *Interview* non-struktur, yaitu pertanyaan ada pada saat wawancara berlangsung, artinya peneliti tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu.²⁷

Berdasarkan beberapa teknik wawancara diatas, peneliti menggunakan teknik wawancara non terstruktur (*interview non terstruktur*), yang mana peneliti tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pertanyaan mengikuti keadaan. Pihak yang terlibat dalam wawancara ini adalah pihak peneliti dan masyarakat yang melakukan praktik tradisi *buwuh* pada pernikahan Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari 9 narasumber yang terlibat dalam tradisi *buwuh* berupa *shahibul walimah* dan tamu undangan, 3 narasumber dari perangkat desa, dan 3 narasumber dari tokoh masyarakat/pemuka agama.

b. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana masyarakat di Desa Grogolan

²⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Cipta, 2013), 138.

²⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), 138.

Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati terhadap pelaksanaan praktik tradisi *buwuh* pada pernikahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen terkait dengan kultur budaya desa tersebut terutama masyarakatnya dan bukti foto dari hasil wawancara dan observasi dengan masyarakat yang pernah terlibat dengan tradisi *buwuh*. Dengan metode ini peneliti mendapatkan data mengenai proses praktik tradisi *buwuh* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen berupa pencatatan nama tamu undangan beserta sumbangannya, kegiatan tradisi *buwuh*, dan dokumentasi tentang desa Grogolan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan yang mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab agar dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁸

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi:

a. Reduksi Data

Kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari catatan-catatan lapangan. Setelah data-data terkumpul kemudian dikelompokkan mana data yang penting atau yang diinginkan sesuai dengan pelaksanaan praktik tradisi *buwuh* pada pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

b. Display Data

Menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengembalian

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 209.

tindakan.²⁹ Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

Dengan melihat penyajian-penyajian lalu diklarifikasikan bagian-bagian tertentu yang terkait dengan pelaksanaan praktik tradisi *buwuh* pada pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati sehingga dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapatkan dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dari data-data hasil penelitian yang telah dilakukan maka dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian ada analisa yang kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai pelaksanaan praktik tradisi *buwuh* pada pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran atau pengertian yang lebih jelas pada skripsi ini, peneliti akan memberikan uraian dalam isi skripsi ini. Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima (5) Bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab Pertama berisikan Bab pendahuluan yang mana peneliti akan mengemukakan latar belakang serta rumusan masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian, telaah pustaka yang bermanfaat untuk menjelaskan gambaran dan posisi objek yang akan diteliti. Selanjutnya peneliti juga menjabarkan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.

²⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 200.

Bab Kedua berisi kajian pustaka yaitu sumber-sumber utama yang menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat yaitu tentang pernikahan dalam Islam, *Walimah* (pesta pernikahan) dan *Adatul Muhakkamah*. Uraian ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab pembahasan untuk menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab Ketiga membahas praktik tradisi *Buwuh* dan rincian penjelasannya di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Peneliti akan menguraikan tentang hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian baik berupa data maupun fakta objek penelitian. Peneliti akan menguraikan mengenai gambaran umum Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dan pelaksanaan praktik tradisi *Buwuh* pada pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Bab Keempat merupakan bab yang berisi pembahasan utama dalam penelitian yang mana akan membahas praktik tradisi *Buwuh* di Desa Grogolan dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Buwuh* yang telah mengalami akulturasi budaya.

Bab Kelima yakni sebagai akhir dari semua bab yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan yang menjelaskan dari semua bahasan yang diteliti oleh peneliti. Serta saran yang disampaikan oleh peneliti yang berguna sebagai masukan yang baik untuk skripsi ini.

BAB II

WALIMAH AL-‘URS DAN TEORI AL-‘URF DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan Islam

1. Pengertian Pernikahan Islam

Pengertian pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah *ijab* dan *qabul* (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang diucapkan oleh Islam. Perkataan *Zawaj* digunakan didalam Al-Qur’an bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah Swt menjadikan manusia itu berpasang pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.¹

Secara bahasa kata *an-nikah* cukup unik, karena punya dua makna sekaligus:

- a. *Jima*’ yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan *al-wath’u*.
- b. Akad atau *al-‘aqdu* maksudnya sebuah akad, itu bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.²

Dalam hal ini ulama terpecah menjadi 3 pendapat madzhab hanafiyah mengatakan bahwa makna asli dari menikah itu adalah hubungan seksual *al-wath’u* sedangkan akad adalah makna kiasan. Madzhab malikiyyah dan hanafiyah berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad, sedangkan jika dimaknai sebagai hubungan seksual, itu merupakan makna kiasan saja. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya hubungan seksual dan makna akad itu sendiri.³

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3.

³ *Ibid.*

Sedangkan secara istilah fikih, para ulama dari masing-masing empat madzhab yang *muktamad*, memberikan definisi yang berbeda diantara mereka.⁴

a. Madzhab Al-Hanafiyah

Madzhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa definisi nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i.

b. Madzhab Al-Malikiyyah

Sedangkan madzhab Al-Malikiyyah mendefinisikan akad dengan redaksi sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shigah.

c. Madzhab Asy-Syafi'iyah

Adapun madzhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan tentang nikah berbeda dari pendapat sebelumnya yaitu akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, *tazwij*, atau lafaz yang maknanya sepadan.

d. Madzhab Al-Hanabilah

Definisi yang disebutkan dalam madzhab Al-Hanabilah agak serupa dengan definisi dari mazhab Asy-Syafi'iyah yaitu akad perkawinan atau akad yang diakui didalamnya lafaz nikah, *tazwij* dan lafaz yang punya makna sepadan.

Menurut Muhammad Abu Zahra yang disadur oleh Lathifah Munawaroh mendefinisikan nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persebutuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong dalam kebaikan serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Wahbah al-Zuhailly menyebutkan bahwa nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya persebutuhan dengan

⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, 4.

seorang wanita atau melakukan *wath'u* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab nasab atau sepersusuan.⁵

Dalam berbagai pandangan, pengertian nikah dapat dibedakan secara Bahasa dan istilah. Nikah atau kawin ialah hubungan seksual. Menurut *majasi* (*mathaporic*) atau makna hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan seseorang halal berhubungan seksual sebagai suami-istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan definisi perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶ Dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.⁷

Dalam hal pernikahan orang tua tidak boleh memaksa anak mereka untuk menikah dengan orang yang tidak dia inginkan. Dalam permasalahan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata bahwa salah satu dari kedua orang tua tidak boleh memaksa anak-anak mereka untuk menikah dengan orang yang tidak dia inginkan. Jika anaknya menolak keinginan orang tuanya, maka penolakannya ini bukan termasuk perbuatan durhaka. Jika bisa menolak paksaan seseorang kepadanya untuk menyantap makanan yang tidak dia sukai, sedangkan dia mampu untuk menyantap makanan yang dia sukai, maka begitu halnya masalah pernikahan. Sesungguhnya rasa tidak enaknya menyantap makanan yang tidak dia sukai hanya bertahan dalam jangka satu

⁵ Lathifah Munawaroh, *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan (Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan pra Nikah, dan Kawin Misyar)*, (Semarang, Mutiara Aksara,), 8.

⁶ Benny Dwi Mahendra, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PuuViii/2010 Terhadap Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Sirri”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013.

⁷ *Ibid.*

jam, sedangkan rasa pahit yang dirasakan oleh sebuah pernikahan yang tidak berlandaskan rasa suka akan bertahan sepanjang hidup.⁸

Dari penjelasan tersebut pernikahan pada hakikatnya adalah sebuah kebebasan bagi seorang manusia masalah pernikahan tidak dapat dipaksakan oleh orang lain karena yang mengetahui siap tidaknya seseorang untuk menjalani sebuah pernikahan yang didalamnya merupakan bentuk rumah tangga tidak lain adalah dirinya sendiri.

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapatkan keturunan.⁹ Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah Swt dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah.¹⁰

Dalam pandangan Islam pernikahan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresdai agama, kerabat, dan masyarakat. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana terdiri dari dua kalimat “ijab dan qabul. Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah kelangit yang tinggi. Dengan dua kalimat ini berubahlah kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal

⁸ Musthafa bin al-Adawi, *Menempatkan Ayah Bunda di Singgasana*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet. 1, 156.

⁹ A. Bahtiar, *Menikah Maka Engkau Akan Bahagia*, (Yogyakarta: Saujana, 2004), 24.

¹⁰ Sabri Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*, (Jakarta: Alauddin Press, 2010), 2.

sholeh. Akad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan. Akad nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengan al-Khaliq. Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja.

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah SAW, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.¹¹

Pernikahan adalah hal yang tidak muda, karena kebahagiaan bersifat relatif dan subjektif. Subjektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang lain juga dapat menimbulkan kebahagiaan.¹²

Allah berfirman dalam Q.S. Ad-Dzariyat, 51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”¹³

Arti nikah menurut ulama-ulama pada hakekatnya tidak ada perbedaan, hanya ada perbedaan pada reduksi saja. Dalam hal ini ulama-ulama Fiqih sependapat, bahwa nikah itu adalah aqad yang diatur dalam agama untuk

¹¹ Masykuri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, dalam *Mimbar Hukum*, No. 36 Tahun IX, 1998, 75.

¹² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Andi, 2002), 56.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Madinah Terjemahan dan Tajwid Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Quran, 2009), 522.

memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan terhadap faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer, atau dengan kata lain menghalalkan pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri menurut ketentuan-ketentuan syara.

Menurut Sayyid Sabiq seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹⁴ Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasahi, tenteram dan bahagia.¹⁵

Allah menciptakan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya. Untuk menjaga kehormatan, martabat serta kemuliaan manusia, Allah menetapkan hukum yang mengatur tingkah laku manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling ridha, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat satu sama lain.

2. Dasar dan Hukum Pernikahan dalam Islam

a. Dalil anjuran untuk menikah

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah bagi setiap manusia. Hal itu telah berlangsung sejak pertama kali munculnya manusia ke muka bumi ini yakni Nabi Adam dan Hawa. Di dalam Islam perkawinan dianggap sebagai ikatan yang suci lagi kokoh. Allah Swt dan Rasul-Nya Saw telah

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Gema Press, 1972), 10.

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), 47.

menjelaskan isyarat perintah melalui kalam-Nya dan sabda Rasul-Nya, di antaranya yaitu:

1) Al-Qur'an

Q.S. An-Nisaa, 4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹⁶

Q.S An-Nisaa, 4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁷

Q.S Ar-Ruum, 30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁸

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Madinah Terjemahan dan Tajwid Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, 77.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Madinah Terjemahan dan Tajwid Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, 77.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Madinah Terjemahan dan Tajwid Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, 212.

2) Hadits

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" رواه ابن ماجه

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah).¹⁹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikannya.” (Muttafaq Alaihi).²⁰

b. Hukum Menikah

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian dan harta.²¹ Hukum perkawinan adat adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mengatur tentang perkawinan. Berbeda dengan Hukum Positif di

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazidar-Raba'I al-Qazwini (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah*, Hadis no. 1836, Kitab “an-Nikah”, “bab Ma Ja'a Fi Fadhlil Nikah”, diriwayatkan oleh ‘Aisyah "Al-Maktabatusy Syamilah", Al-Ishdar 2 (Pustaka Lengkap, Versi 2).

²⁰ Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Hadis no. 4677, kitab “an-Nikah”, “bab Man Lam Yastathi’ Al Baah Fal Yasum”, Diriwayatkan oleh ‘Abdurrahman bin Yazid "Al-Maktabatusy Syamilah", Al-Ishdar 2 (Pustaka Lengkap, Versi 2).

²¹ Mohammad Asmawi menyebutkan, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum nikah secara umum bagi umat Islam adalah sunnah. ‘Amr (perintah) dalam al-Qur’an dan Hadis adalah menunjukkan ‘amr anjuran (sunnah), bukan ‘amr wajib. Kata perintah dalam ayat dan hadis adalah bentuk ‘amr yang disebut ‘amr irsyad, yaitu suatu perintah untuk kemaslahatan umat manusia demi terciptanya ketenangan dan kedamaian di lingkungan sekitarnya, tanpa adanya kekacauan, kerusakan dan hal-hal negatif lainnya. Diungkap dalam Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. 1, (Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004), 24-25.

Indonesia yang mengatur secara tegas masalah perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²²

Perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia. Tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu untuk menegakkan kehidupan berkeluarga berbeda-beda, baik dalam hal kebutuhan biologis (gairah seks) maupun biaya dan bekal yang berupa materi. Dari tingkat kebutuhan yang bermacam-macam ini Sayyid Sabiq membagi hukum nikah menjadi 5 kategori²³, yaitu:

- 1) Nikah wajib; yaitu bagi orang yang telah mampu untuk melaksanakannya, nafsunya sudah meledak-ledak serta dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina. Karena memelihara jiwa dan menjaganya dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan pemeliharaan jiwa tersebut tidak dapat terlaksana dengan sempurna (baik) kecuali dengan pernikahan.
- 2) Nikah sunnah; yaitu bagi orang yang sudah mampu dan nafsunya telah mendesak, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dan menahan dirinya dari perbuatan haram (terjerumus ke lembah zina). Dalam kondisi seperti ini, perkawinan adalah solusi yang lebih baik.
- 3) Nikah haram; yaitu bagi orang yang tahu dan sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban hidup berumah tangga, baik nafkah lahir seperti sandang, pangan dan tempat tinggal, maupun nafkah batin seperti mencampuri istri dan kasih sayang kepadanya, serta nafsunya tidak mendesak.
- 4) Nikah makruh; yaitu bagi orang yang tidak berkeinginan menggauli istri dan memberi nafkah kepadanya. Sekiranya hal itu tidak

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. IV (Yogyakarta: Liberty 1999), 40.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet-14, penerjemah. Moh. Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), 22-26.

menimbulkan bahaya bagi si istri, seperti karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat (seks) yang kuat.

- 5) Nikah mubah; yaitu bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan- alasan yang mewajibkan segera kawin dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan.

Terlepas dari pendapat para mujtahid dan ulama di atas, maka berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, Islam sangat menganjurkan bagi orang yang sudah mampu dan siap, baik secara moril maupun materi agar segera melaksanakan perkawinan.

3. Tujuan Pernikahan

Menurut Mardani, pernikahan mempunyai 4 tujuan, yaitu:²⁴

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritul dan materil.
- b. Membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* disini diartikan suatu kondisi yang dirasakan susana hati dan pikiran (jiwa) anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seia-sekata, seiring sejalan, tanpa saling menyakiti atau bahkan memendam keresahan/kegelisahan. Yang dimaksud *mawaddah* yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. *Rahmah* diartikan sebagai pergaulan anggota keluarga saling menyayangi, saling melindungi, dan punya ikatan batin yang kuat satu sama lain.
- c. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki- laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syariah.

²⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2017), 26.

Bachtiar, membagi lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

- a. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- b. Mengatur potensi kelamin.
- c. Menenteramkan dan menenangkan jiwa.
- d. Mendapat keturunan yang sah.
- e. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.²⁵

Dari beberapa tujuan pernikahan diatas, pada dasarnya sebuah pernikahan memiliki tujuan utama yang mulia bagi seorang individu karena pernikahan sendiri adalah perintah yang diberikan oleh Allah SWT pastinya terkandung banyak hikmah didalamnya.

Bagi mayoritas penduduk Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahap-tahap yang menjadi prasyarat bagi pasangan tersebut. Tahap tersebut diantaranya adalah masa perkenalan kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahap berikut yaitu meminang. peminangan adalah kelanjutan dari masa perkenalan dan masa berkencang (dating). selanjutnya, setelah perkenalan secara formal melalui peminangan tadi, maka dilanjutkan dengan melaksanakan pertunangan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan.²⁶

Menurut Walgito, masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan bersifat relatif dan subyektif. subyektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang lain juga menimbulkan kebahagiaan.²⁷

4. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain:

²⁵ A. Bachtiar, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, 26.

²⁶ Narwako, *Kertamuda Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 25.

²⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Edisi Kedua, 8

a. Menjamin Kelestarian Hidup Manusia

Manusia dapat menurunkan generasi penerusnya yang berarti dapat melestarikan kelangsungan hidup berikutnya dengan ditetapkan pernikahan. Kelestarian manusia sangat diperlukan karena merekalah sebagai khalifah yang akan mengelolah suatu yang terhampar didalamnya.²⁸ Sebagai dasar firman Allah Swt. antara lain dalam (Q.S. An-Nisaa, 4: 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²⁹

b. Suami Istri dapat saling membina kehidupan keluarga

Hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah swt. dan berbuat baik kepada sesama manusia. Rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan amal saleh. Suami istri yang berada dalam naungan rumah tangga, dapat membina rumah tangga mereka. Anak-anak sebagai buah kasih mereka, dididik dan dibina menuju kehidupan yang penuh harapan. Keharmonisan akan tampak dalam hari-hari mereka, dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sang istri dengan naluri kewanitaannya, menata rumah, melayani kebutuhan suami istri dan anak-anak sambil mendidik dan membina dengan belai kasih sayang. Sedangkan sang suami bertanggung jawab atas semua kebutuhan keluarga, mencari nafkah demi menapakai kehidupan

²⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Adab al-Khitbah wa az-Zifaat wa Haququ az-Zawjain*, penerjemah Abu Ahmed al-Wakidy, *Tata Cara meminang Dalam Islam*, (t.t, Pustaka Mantaq, 1992), 16.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Madinah Terjemahan dan Tajwid Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, 77.

rumah tangga. keduanya terlibat dalam gotong royong menuju hari depan yang penuh kemuliaan dalam naungan kasih sayang ajaran Islam.³⁰

Secara sederhana, setidaknya ada 5 (lima) hikmah dibalik perintah menikah dalam Islam,³¹ yaitu

a. Sebagai wadah birahi manusia

Allah ciptakan manusia dengan menyisipkan hawa nafsu dalam dirinya. Ada kalahnya nafsu bereaksi positif dan ada kalahnya Negatif. Manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahi dan menempatkannya sesuai wadah yang telah ditentukan, akan sangat mudah terjebak pada ajang baku syahwat terlarang pintu terlarang. Pintu Pernikahan adalah sarana yang tepat nan jitu dalam mewadahi aspirasi naluri normal seorang anak keturunan Adam.

b. Meneguhkan akhlak terpuji

Dengan menikah dua anak manusia yang berlawanan jenis tengah berusaha dan selalu berupaya membentengi serta menjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang baik. Akhlak dalam Islam sangatlah penting. Lenyepnya Akhlak dari diri seseorang merupakan lonceng kebinasaan, bukan saja bagi dirinya bahkan suatu bangsa. Kenyataan yang ada selam ini menunjukkan gejala tidak baik, ditandai merosotnya moral sebagian kawula muda dalam pergaulan. Jauh sebelumnya, Nabi telah memberikan suntikan motivasi kepada para pemuda untuk menikah, sebagaimana hadits Nabi yang artinya

“Wahai para pemuda Barang siapa sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi maka hendaklah ia menikah, karena menikah dapat meredam keliaran pandangan, pemelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa, sebab puasa adalah sebaik-baik benteng diri.” (HR. Bukhari-Muslim)³²

³⁰ Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah Syinqithy Djamaluddin dan M. Mochtar Zoerni, Cet. 1, (Bandung: Mizan, 2008), 7.

³¹ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan hukum Nasional*, Cet. 1, (Jakarta: Alauddin University Press, 2004), 23-25.

³² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 20015), 454.

c. Membangun rumah tangga Islami

Slogan “*Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*” tidak akan menjadi kenyataan jika tanpa dilalui proses menikah. Tidak ada kisah menawan dari insan-insan terdahulu maupun sekarang hingga mereka sukses mendidik putra-putri dan keturunan bila tanpa menikah yang diteruskan dengan membangun rumah tangga Islami.

d. Memotivasi semangat ibadah

Risalah Islam tegas memberikan keterangan pada umat manusia, bahwa tidaklah mereka diciptakan oleh Allah kecuali untuk bersembah sujud, beribadah kepadanya. Dengan menikah, diharapkan pasangan suami-istri saling mengingatkan kesalahan dan kealpaan. Dengan menikah satu sama lain memberi nasihat untuk menunaikan hak Allah dan Rasul-Nya.

e. Melahirkan keturunan yang baik

Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang salih, berkualitas iman dan takwanya, cerdas secara spiritual, emosional, maupun intelektual. Dengan menikah, orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Tanpa pendidikan yang baik tentulah tak akan mampu melahirkan generasi yang baik pula.

5. Tradisi Pernikahan dalam Islam

Terdapat relasi antara agama dengan tradisi di lingkungan masyarakat. Untuk pernikahan, beberapa hubungan akibat singgungan antara agama dan tradisi menimbulkan bentuk variasi tanggapan berupa penolakan, akulturasi, atau asimilasi. Ketiga hubungan tersebut dijatuhkan dengan berdasarkan hukum Islam dan pertimbangannya seperti yang telah disebutkan dalam hukum perkawinan dalam Islam.³³ Aturan dalam hukum Islam dapat dijatuhkan sebagai bentuk tanggapan dari singgungan pelaksanaan tradisi

³³ M. Najamudin Aminullah, “Akulturasi Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah),” *Palapa*, Vol. 5, No. 1, 2017, 109-137.

dalam pelaksanaan ibadah atau kegiatan keagamaan lainnya dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Terjadi penolakan yang dapat menimbulkan larangan, jika tradisi baru memiliki tindakan perlawanan terhadap tradisi lama atau tradisi kecil kepada tradisi besar. Hal ini bahkan dapat ditemukan pada beberapa contoh peristiwa baik penolakan terhadap Islam maupun penolakan terhadap tradisi adat di Indonesia.
- b. Terjadi akulturasi, jika dua tradisi saling mempengaruhi sehingga saling mengisi dalam satu kegiatan utamana keagamaan. Dalam hal ini tradisi pernikahan yang sudah ada tidak ditinggalkan dengan adanya Islam, tapi mengalami perbaikan yang diterima dan dijalankan tanpa melanggar rambu-rambu hukum Islam serta tanpa meninggalkan tradisi secara serta merta.
- c. Terjadi asimilasi, jika homogenisasi yang disebabkan penyerapan tradisi baru kepada tradisi lama hal ini dapat terjadi ketika satu tradisi lebih kuat mendominasi tradisi lainnya. Hal ini tidak memicu adanya konflik berdasarkan pelaksanaannya yang menyatukan suatu tradisi dari beberapa tradisi yang ada.

B. Tinjauan Umum tentang *Walimah*

1. Pengertian *Walimah*

Lafadz *walimah* atau pesta berasal dari kata *Al-Walm*, *walimah* adalah bentuk jamak, karena antara suami dan istri berkumpul berdua dalam artian *walimah* adalah makanan pengantin, atau setiap makanan yang dibuat untuk para undangan dan lain sebagainya.³⁴ *Walimah* nikah atau *walimatul urs* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi,

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz: 3, (Kairo: Darutturas, 2005), 149.

pada dasarnya *walimah* nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.

Islam memberikan konsep mengenai tata cara pernikahan antara lain *walimatul 'urusy* yakni merupakan pesta atau tasyakuran yang mana hukumnya sunnah, namun ada yang mengatakan wajib dengan alasan sunnah rasul, sebagai seorang muslim perlu menyelenggarakan *walimah*-an walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing. Acara *walimah*-an dilakukan kapan saja artinya bisa dilaksanakan setelah akad nikah atau ditunda berhari-hari berakhirnya pengantin baru. Namun dalam Islam dianjurkan lebih baik tiga hari setelah hubungan badan (*dukhul*). Jadi secara Islam bahwa *walimatul 'urusy* itu dilaksanakan setelah terjadinya ijab qabul atau akad nikah.³⁵

Walimah adalah perayaan yang dilaksanakan dalam acara tasyakuran pernikahan, dengan mendatangkan undangan para tetangga dan kerabatnya agar calon temanten dikenal dan diketahui oleh para tetangga dan kerabatnya tersebut. Hal ini juga dapat berfungsi untuk lebih mempererat persatuan dan kekeluargaan di antara mereka. Undangan yang hadir merupakan wahana untuk meminta doa restu untuk mempelai agar bisa membentuk keluarga sakinah mawadah wa rahmah. Selain untuk meminta doa restu merupakan wahana silaturahmi untuk bercengkerama dengan saudara dan kerabat yang lama tidak bertemu.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam *walimah* dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri *walimah*. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

³⁵ Muyasaroh, "Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)", *Jurnal Sosila Keagamaan*, No.2, 2016, 541.

2. Hukum Walimah (Pesta Pernikahan)

Dalam kitab fiqh sunnah disebutkan bahwa hukum *walimah* mayoritas ulama berpendapat adalah sunnah muakkadah.³⁶ *Walimah* yang diperintahkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad mengetahui sahabat yang baru menikah, kemudian Nabi memerintahkan untuk mengadakan *walimah* meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing. Sebagaimana sabda beliau sebagai berikut:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف، وعليه ردع زعفران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَهْمِيم؟» فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال: ما أصدققتها؟ قال: وُزِنَ نواة من ذهب قال: بَارِكَ اللهُ لَكَ، أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ. (صحيح) - (متفق عليه)

“Dari Anas bin Malik -*radīyallāhu 'anhu*- ia menceritakan bahwasanya Rasulullah -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- melihat Abdurrahman bin 'Auf memamakai baju yang kelihatan bekas parfurnya *za'faran*. Lantas Nabi -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- bertanya, "Ada apa ini?" Abdurrahman menjawab, "Wahai Rasulullah aku baru menikahi seorang wanita." Lalu Rasulullah bertanya, "Mahar apa yang engkau berikan kepadanya?" Ia menjawab, "Emas seberat biji kurma." Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” (Hadis sahih - Muttafaq ‘alaih)³⁷

عَنْ أَنَسِ قَالَ: مَا أَوْمَ النَّبِيُّ ص عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْمٌ بِشَاةٍ. احمد و البخارى و مسلم

“Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).³⁸

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْمَ النَّبِيُّ ص عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ مُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ. البخارى

“Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (HR. Bukhari).³⁹

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz: 3, 149.

³⁷ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jil. 2, (Dar Thuq al-Najjah, 1422 H), 452.

³⁸ HR. Al-Bukhari (no. 5167) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1427) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 12274), kitab an-Nikah.

³⁹ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jil. 2, 453.

Imam Bukhori meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melakukan *walimah* ketika menikah dengan salah seorang istrinya dengan dua mud gandum. Perbedaan kadar *walimah* Rasulullah saw tersebut bukan dikarenakan beliau membedakan salah satu istri dari yang lain, melainkan terkait sulit atau mudahnya kondisi ekonomi Rasulullah saw pada saat itu.

3. Waktu *Walimah* (Pesta Pernikahan)

a. Waktu Pelaksanaan *Walimah* (Pesta Pernikahan)

Adapun waktu *walimah* adalah ketika akad atau setelahnya, atau ketika istri telah diduhol, ini adalah perkara yang di permudah atau fleksibel sesuai kebiasaan dan tradisi. Dalam riwayat Imam Bukhari bahwasannya Rasulullah SAW mengundang para sahabat setelah menduhol Zainab.⁴⁰

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. احمد و البخارى و مسلم

“Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan *walimah* atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana *walimah* atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan *walimah* dengan (menyembelih) seekor kambing".” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).⁴¹

و فى رواية أَنَّ النَّبِيَّ صَ أَقَامَ بَيْنَ حَيْبَرَ وَ الْمَدِينَةَ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبْنِي بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَ لَأَ لَحْمٍ وَ مَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبَسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمَرَ وَ الْأَقِطَ وَ السَّمْنَ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنَّ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. وَ إِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَ طَأَّ حَلْفَهُ وَ مَدَّ الْحِجَابَ. احمد و البخارى و مسلم

“Dan dalam riwayat lain (dikatakan) : Bahwasanya Nabi SAW pernah singgah diantara Khaibar dan Madinah selama tiga malam dimana beliau mengadakan pesta pernikahan dengan Shafiyah, kemudian aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri *walimah*nya, yang dalam *walimah* itu hanya ada roti tanpa daging dan di situ beliau hanya menyuruh dihamparkannya tikar-tikar, lalu diletakkan di atasnya kurma, keju dan samin. Lalu kaum muslimin pada bertanya, "(Ini upacaranya)

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, juz: 3, 149.

⁴¹ HR. Al-Bukhari (no. 5167) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1427) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 12274), kitab an-Nikah.

salah seorang ummul mukminin ataukah hamba perempuan yang dimilikinya?". Lalu mereka menjawab, "Jika Nabi SAW mentabirinya maka ia adalah seorang umul mukminin dan jika tidak mentabirinya maka ia adalah hamba yang beliau miliki". Kemudian tatkala Nabi SAW mendengar, beliau melangkah ke belakang dan menarik tabir."⁴² (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

b. Menghadiri Undangan *Walimah* (Pesta Pernikahan)

Menghadiri undangan dalam *walimahtul ursy* adalah wajib bagi siapa yang di undang, karena hal tersebut adalah menampakkan bentuk perhatian atau kepedulian terhadap shohibul *walimah*, dan mendatangkan kebahagiaan terhadap shohibul *walimah*, serta menimbulkan rasa bungalow terhadap dirinya.⁴³ Sebagaimana yang di sabdakan Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ: أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا. وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَ غَيْرِ الْعُرْسِ. وَ يَأْتِيهَا وَ هُوَ صَائِمٌ. احمد و البخارى و مسلم

"Dari Ibnu 'Umar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Penuhilah undangan ini apabila kamu diundang kepadanya". Sedang Ibnu 'Umar selalu menghadiri undangan *walimah* dan lainnya dan ia (juga) pernah menghadirinya pada hal ia sedang berpuasa." (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).⁴⁴

و في رواية إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. احمد و البخارى و مسلم
 "Dan dalam riwayat lain (dikatakan), "Apabila salah seorang diantara kamu diundang ke *walimah*, hendaklah ia menghadirinya." HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).⁴⁵

Dari hadist yang disebutkan bahwa menghadiri *walimah* adalah hal yang wajib selama tidak ada udhur dan maksiat yang terdapat dalam *walimah* tersebut. Apabila terdapat halangan sehingga tidak bisa hadir maka kewajiban dalam mendatangi *walimah* tersebut menjadi gugur.

⁴² Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Jil. 2*, 454.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ HR. Al-Bukhari (no. 5169) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1365) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 1095) kitab an-Nikah.

⁴⁵ HR. Al-Bukhari (no. 5177) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1432) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 3742).

4. Syarat Undangan yang Wajib Dihadiri

Syarat-syarat undangan *walimah* yang wajib di hadiri diantaranya sebagai berikut:⁴⁶

- a. Orang yang mengundang adalah mukallaf, merdeka dan dewasa.
- b. Undangan tidak terbatas pada orang kaya dan mengabaikan orang miskin.
- c. Tidak menampakkan tendensi untuk mendapat keuntungan atau menghindarkan kemudharatan.
- d. Sebaiknya yang mengundang adalah orang muslim, ini menurut pendapat yang lebih benar.
- e. Kehadiran hanya pada hari pertama, ini menurut pendapat yang paling populer.
- f. Tidak ada undangan lain yang mendahului. Jika ada, maka yang wajib dihadiri adalah undangan yang pertama sementara untuk undangan yang datang selanjutnya tidak wajib dihadiri.
- g. Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang menyakiti, seperti kemungkaran, kemaksiatan dan sebagainya.
- h. Tidak ada udzur atau halangan yang menghalangi untu menghadiri sebuah undangan *walimah*.

5. Hadiah atau pemberian dalam *Walimah*

Berbicara tentang nyumbang dalam *walimatul 'ursy* maka nyumbang termasuk dalam fiqh yang dibahas dalam bab hadiah. Makna hadiah menurut Syaikh Ahmad adalah “hadiah yang disyariatkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang untuk menjalin tali persahabatan dan megarapkan pahala tanpa adanya tuntutan dan syarat.”⁴⁷

Nabi Muhammad SAW, juga menganjurkan untuk saling memberi hadiah, karena hal tersebut dapat menimbulkan cinta dan kasih sayang antar sesama, sebagaimana dalam hadist Nabi yang berbunyi:

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz: 3, 150.

⁴⁷ Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *Benang Tipis Antara Hadiah dan Suap*, penerjemah; Ummu Ismail, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 19.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari [’Atha bin Abu Muslim Abdullah Al Khurasani] berkata, "Rasulullah shallallahu ’alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan." (Imam Malik, no. 1413)⁴⁸

Pemberian hadiah dalam *walimah* sudah ada pada zaman Rasulullah saw, hal tersebut diperbolehkan oleh Rasul, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori sebagai berikut:

قال ابراهيم: عن ابي عثمان نا وا مسو اجلعد عن انس بن ما لك قال: مر بنا يف مسجد بين رفا عه، فسمعتمو يقول: كانا النبي صلى اهلل عليو وسلم اذا مر جنبات ام سليم اخل عليها. ثم قال: كن النبي صلى اهلل عليو وسلم عروسا بزيب, فقالت يل ام سليم: لو اند ينا لر سول اهلل صلى اهلل وسلم هدية, فقلت ذلا: افعلي⁴⁹.

“Ibrahim berkata: “dari abi utsman yang bernama Al-ja’du dari anas bin malik berkata: telah lewat pada kami di masjid bani rifa’ah, kemudian aku mendengar Bani Rifa’ah berkata: bahwasannya nabi Muhammad saw. Ketika lewat disamping ummi sulaim beliau masuk dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian bani rifaah berkata: pada waktu itu nabi mengadakan walimatul-arus dengan zainab. Kemudian ummu sulaim berkata kepadaku: bagaimana seumpama kita memberikan sebuah hadiah pada rasulullah saw. Kemudian aku berkata: kerjakanlah.” (HR. Bukhori)⁵⁰

6. Hukum Membalas Hadiah

Pada dasarnya hibah, hadiah, dan pemberian adalah bentuk sedekah yang tidak dimaksudkan untuk mendapat balasan dari orang lain. Dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَبْقَى فِي فَمِّهِ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَمِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

⁴⁸ HR. Imam Malik dalam Al Muwatho’ no. 1413. Al Albani Rohimahullah mengatakan sanadnya mursal. Namun Ibnu ‘Abdil Barr Rohimahullah mengatakan, ‘Hadits ini bersambung (sanadnya dari banyak jalur yang bagus semuanya’ At Tamhid 12/XXI.

⁴⁹ Muhamad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 269.

⁵⁰ Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *Benang Tipis Antara Hadiah dan Suap*, 43.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dia berkata, Rasul Saw bersabda: orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksanakan anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya.” (H.R. Buhari Muslim)

Berikut beberapa pendapat tentang membalas hadiah :

- a. Para pengikut mazhab Hanafi dan Syafi’i dalam Al-Jadid (pendapat yang baru) berpendapat bahwa membalas hadiah itu tidak wajib, karena memberi hadiah untuk mendapatkan balasan dari si penerima hadiah adalah bathil. Jika membalas hadiah hukumnya wajib, maka akan mirip bentuk jual beli dengan harga yang majhul (tidak diketahui), sedangkan hibah adalah termasuk sedekah.⁵¹
- b. Sebagian pengikut madzhab Maliki berpendapat wajibnya membalas hadiah. Hal itu senada dengan pendapat Syafi’i dalam Al-Qadim (pendapat yang lama). Dalil yang dijadikan hujjah bagi mereka, bahwa Nabi SAW senantiasa memberikan balasan kepada si pemberi hadiah. Dan dari lafazh Ibnu Abi Syaibah disebutkan “Dan beliau membalas hadiah dengan sesuatu yang lebih baik darinya.

Al-Khatabi berkata, manusia dalam hal ini terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:

- a. Hibahnya seseorang kepada orang lain yang berada dibawah naungan, seperti kepada pembantu dan semisalnya, adalah bentuk kedermawanan dan kebaikan. Hadiah semacam ini tidak menuntut balasan.
- b. Hibahnya orang kecil kepada orang besar. Hadiah semacam ini menuntut balasan dan manfaat. Membalas hadiah semacam ini adalah wajib.
- c. Hibah seseorang kepada orang yang setaraf dengannya. Pada umumnya ini didalamnya ada makna kasih sayang dan pengakraban. Terkadang pula dikatakan bahwa hadiah semacam ini menuntut balasan.

Disunnahkan membalas hadiah dan Rasulullah SAW selalu membalas hadiah yang lebih baik darinya. Hal ini didasari oleh hadist Nabi dari Aisyah radhiyallahu ‘anha menyatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُنِيبُ عَلَيْهَا

⁵¹ Ibid.

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya.*” (HR. Bukhari, no. 2585).⁵²

C. Tinjauan Umum tentang *Al-‘Urf*

1. Pengertian *Al-‘Urf*

Kata *al-‘adah* secara etimologi berarti pengulangan (الإستمرار على شيء)⁵³ baik itu perkataan atau berupa perbuatan. *Al-‘adah* berasal dari kata *al-‘aud* (العود) atau *al-mu‘awadah* (المعاودة) yang mempunyai arti berulang.⁵⁴ Sedangkan *‘adah* secara terminologi adalah sebuah kecenderungan yang berupa ungkapan atau pekerjaan pada obyek tertentu, baik itu dilakukan oleh sekelompok atau individu. Akibatnya hal itu dinilai sebagai sesuatu yang lumrah serta mudah dikerjakan. Aktivitas itu hampir menjadi watak bagi pelakunya serta sudah mendarah daging.⁵⁵

Sedangkan “*Muhakkamatun*” menurut bahasa adalah *isim maf’ul* dari “*tahkiimun*” yang mempunyai arti “menghukumi dan memutuskan perkara manusia”. Jadi bisa disimpulkan bahwa *al-‘adah muhakkamah* memiliki makna sesuatu adat kebiasaan yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.

‘adah seringkali disamakan dengan *‘urf* yang mana dipahami sebagai suatu yang terkenal kebaikannya, walaupun banyak juga yang membedakan bahwa *‘urf* bersangkutan dengan perkataan sedangkan *‘adah* lebih cenderung ke perbuatan. Meskipun dilihat secara *dhahir* dari asal-usul kata *‘adah* dan *‘urf* berbeda tetapi menurut beberapa ahli bahasa ada yang menyamakannya,

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 163.

⁵³ Ibn al-Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Lisan al-Arab, tt), 959.

⁵⁴ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 79.

⁵⁵ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2009), 274.

yang mana menyebutkan bahwa kedua kata ini adalah sinonim. Misalnya kedua kata tersebut dirangkai kedalam sebuah kalimat, seperti “hukum ini disandarkan pada ‘*adah* dan ‘*urf*”, meskipun ada kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai pembeda antara dua kata, tidak berarti bahwa ‘*adah* dan ‘*urf* berbeda.⁵⁶

Abu Zahrah mengutarakan definisi ‘*urf* secara terminologi adalah:

العرف هو ما اعتاده الناس من معاملة واستقامة عليه امورهم

“‘*urf* adalah segala sesuatu yang dibiasakan manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.

Sedangkan Abdu al-Wahhab Khalaf mendefinisikan ‘*urf* secara terminologi adalah:

العرف هو ما تعرف الناس وساروا قول، او فعل، او ترك عليه

“Segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu”.

Sedangkan ‘*urf* menurut Badran secara terminologi sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syaifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh adalah:

“‘*urf* adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang dilakukan sehingga membekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”.

Menurut beberapa pengertian tersebut ketiganya mempunyai titik tekan yang sama, bahwa adanya sesuatu sudah biasa serta diketahui oleh orang banyak yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi tidak adanya keraguan dalam. Para ulama yang membedakan antara ‘*urf* dengan ‘*adah* serta memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

- a. Bahwa ‘*adah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan ‘*urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan ‘*urf* apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.

⁵⁶ Saiful Jazil, “Al-‘*Adah* Muhakkamah, ‘*Adah* Dan ‘*Urf* sebagai metode Istinbat Hukum Islam”, *Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 322.

- b. *'adah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan *'urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.
- c. *'adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *'adah* tersebut, sedangkan *'urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *'urf*.⁵⁷

Sedangkan ulama yang cenderung menyamakan antara *'urf* dengan *'adah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara *'urf* dengan *'adah*, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.

Perbedaan antar ulama diatas adalah dilatar belakangi oleh perbedaan cara mereka memandang *'urf* dan *'adah*. Ulama yang membedakan antara *'urf* dengan *'adah* memandang dua permasalahan tersebut dengan sangat luas, mereka menarik permasalahan *'urf* dan *'adah* dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari budaya, tradisi, sosial, dan yang lainnya, dan tidak terfokus pada permasalahan fiqih saja, berbeda dengan Ulama yang cenderung menyamakan antara *'urf* dengan *'adah*, mereka memandang dua permasalahan tersebut dari sisi istilah Fiqh yang kebanyakan para Fuqaha' tidak membedakan keduanya. Salah satu buktinya adalah munculnya *Qa'idah Fiqhiyah Al-'adah* tetapi sebenarnya yang dimaksud bukan hanya *'adah* tapi juga *'urf*. Terlepas pro dan kontra pendapat antara ulama yang menganggap sama atau tidak antara *al-'adah* dan *al-'urf* karena tidak ada perbedaan yang signifikan terlebih lagi tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, maka dari beberapa definisi terminologi diatas secara umum bisa disimpulkan bahwa antara *'adah* dan *'urf* dapat dicirikan menjadi empat unsur, yaitu:

⁵⁷ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh, jilid II*, 364.

- a. Hal-hal (perkataan atau perbuatan) yang dilakukan berulang kali dan telah tertanam dalam diri;
- b. Menjadi hal yang lumrah dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak;
- c. *Acceptable* (diterima sebagai sebuah apresiasi yang baik);
- d. Berlangsung terus (*Applicable*) dan konstan serta merata atau mayoritas dalam suatu daerah, sedangkan *Muhakkamah* adalah bentuk *maf'ul* dari *masdar tahkim* yang berarti penyelesaian masalah, jadi '*adah* baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.⁵⁸

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Sebagian ulama melandaskan kehujjahan kaidah ini kepada ayat Al-Qur'an surat al-A'raf: 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

"*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*". (QS. al-A'raaf, 7: 199)⁵⁹

Menurut Al-Suyuthi seperti dikutip Saikh Yasin bin Isa al-Fadani kata *al-'urf* pada ayat diatas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan juga, adat yang dimaksud disini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun pendapat ini dianggap lemah oleh komunitas ulama lain. Sebab jika *al-'urf* diartikan sebagai adat istiadat, maka sangat tidak selaras dengan *asbabun nuzul*-nya, dimana ayat ini diturunkan dalam konteks dakwah yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Arab yang berkarakter keras dan kasar, juga kepada orang-orang yang masih lemah imannya. Sedangkan Abdullah bin

⁵⁸ Saiful Jazil, "'Al-'Adah Muhakkamah, 'Adah Dan 'Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam", 322.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Madinah Terjemahan dan Tajwid Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, 176.

Sulaiman Al-Jarhazi menyatakan, sangat mungkin kaidah *al-'adah muhakkamah* ini diformulasikan sesuai dengan muatan pesan yang terkandung dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. an-Nisaa, 4: 115)⁶⁰

Menurut al-Jarhazi, pengarang kitab *Mawahib al-Saniyyah Sharh Nazm al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, bahwa kata *sabil* adalah sinonim dengan kata *tariq* yang dalam bahasa Indonesia berarti jalan. Dengan demikian *sabil al-mu'minin* dalam ayat di atas dimaksudkan dengan jalan (etika atau norma) yang dianggap baik oleh orang-orang mukmin, serta sudah menjadi budaya sehari-hari mereka.

b. Sunnah

‘Abdullah Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu mengatakan,

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ،
فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَأَبْعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ
أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ
حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hamba-Nya. Allah mendapati hati Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk diri-Nya dan mengutusinya sebagai pembawa risalah-Nya. Kemudian Allah melihat hati para hamba-Nya setelah hati Muhammad. Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu, Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung Nabi-Nya yang berperang demi membela agama-Nya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin (para sahabat), pasti baik di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh mereka, pasti buruk di

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Madinah Terjemahan dan Tajwid Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, 176.

sisi Allah.” (Diriwayatkan oleh Ahmad dalam al-Musnad, I/379, no. 3600. Syaikh Ahmad Syakir mengatakan bahwa sanadnya shohih).⁶¹

c. *Ijma'*

Para Imam madzhab berpendapat *ijma' amali* (budaya umum) digunakan sebagai landasan kehujjahan *al-'urf* atau *al-'adah*, disebutkan oleh Al-Shatibi bahwasanya tujuan peraturan yang utama yaitu menciptakan serta menjaga kemaslahatan umum, kemudian menurut beliau tidak lain dengan memelihara kebiasaan-kebiasaan yang membuktikan bahwa tujuan kemaslahatan dengan mempertahankan kebiasaan yang telah lumrah, yang menjadikan mereka akan terhindar dari kesulitan.

d. *Qiyas*

Alasan kehujjahan *al-'adah* dari *qiyas* atau logika adalah:

- 1) Dari penelitian yang dilakukan oleh ulama, diketahui bahwasanya tidak sedikit diantara ketetapan hukum yang mempertimbangkan beberapa kebiasaan yang ada sebelum Islam, seperti perjanjian *al-Salam*, *al-Istisna'*, *al-Mudarabah* dan jual beli *al-'Araya* (jual beli antara kurma basah yang masih belum dipetik dengan kurma kering).
- 2) Andai bukan karena keberlangsungan *al-'adah* atau *al-'urf* niscaya tak akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan kenabian, kenabian diketahui dengan kemukjizatan dan dikatakan mukjizat apabila keluar dari kebiasaan (خارق للعادة).
- 3) Pada dasarnya penetapan hukum dengan landasan *al-'adah* atau *al-'urf* adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada metodologi penetapan hukum yang *mu'tabarah* seperti *ijma'*. *Maslahah* dan *Dhari'ah* disamping banyak ketetapan hukum yang berubah karena perbedaan situasi dan kondisi.⁶²

⁶¹ Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Juz I, (Beirut: al-Kutub, 1998), 379.

⁶² Saiful Jazil, “Al-'Adah Muhakkamah, 'Adah Dan 'Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam”, 326

3. Macam-macam *Al-'Urf*

Macam-macam '*urf* atau '*adah* Ulama-ulama ushul fiqh mengklasifikasi '*urf* menjadi tiga bagian yaitu :

a. Ditinjau dari objektivitas '*urf* dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Al-'urf Al-Lafdhi*, yang merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu lafadz atau ungkapan pada situasi atau kondisi tertentu.⁶³
- 2) *Al-'urf Al-Amali*, yang merupakan kebiasaan masyarakat yang didasari dengan perbuatan.⁶⁴

b. Ditinjau dari ruang lingkupnya, '*urf* diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni:

- 1) *Al-'urf Al-Amm*, yaitu merupakan kebiasaan tertentu yang lingkupnya sudah dikenal oleh masyarakat luas pada suatu waktu.
- 2) *Al-'urf Al-Khas*, adalah kebiasaan tertentu yang telah dikenal masyarakat namun lingkupnya hanya dikawasan atau daerah tertentu.

c. Ditinjau dari segi keabsahannya sesuai syariat, '*urf* diklasifikasi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Al-'urf al-Shahih*, adalah suatu perbuatan yang telah dikenal masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum syara.
- 2) *Al-'urfa-Fasid*, merupakan kontradiksi dari '*urf Shahih*, yang hal telah lumrah dimasyarakat namun bertentangan dengan syariat.

4. Kaidah *Al-'Urf*

Di antara kaidah-kaidah cabang dari kaidah *al-'urf* adalah sebagai berikut:⁶⁵

إستعمال الناس حجة يجب العمل به

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/ argument/ dalil) yang wajib diamalkan.”⁶⁶

⁶³ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 139.

⁶⁴ Saiful Jazil, “‘Al-'Adah Muhakkamah, ‘Adah Dan ‘Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam”, 367.

⁶⁵ A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 84-88.

⁶⁶ *Ibid.*, 84-85

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya. Contoh: Apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai menaikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku.

إنما تعتبر العادة إذا اضطرت أو غلبت

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum.”⁶⁷

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.⁶⁸ Contoh: Apabila seorang yang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya, ketika koran tersebut tidak di antar ke rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut.

العبرة للغالب الشائع لا للنادر

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.”⁶⁹

Ibnu Rusydi menggunakan ungkapan lain, yaitu:

الحكم بالمعتاد لا بالنادر

“Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi.”⁷⁰

Contoh: Menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan.

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

⁶⁷ Tamrin Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 203.

⁶⁸ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102-103.

⁶⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, 79.

⁷⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 102-103.

“Sesuatu yang telah dikenal ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.”⁷¹

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat. Contoh: Menjual buah di pohon tidak boleh karena tidak jelas jumlahnya, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan maka para ulama membolehkannya.

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التَّجَارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka.”⁷²

Sesuatu yang telah menjadi adat antara pedagang, seperti disyaratkan dalam transaksi. Contoh: Transaksi jual beli batu bata, bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai ke rumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash.”⁷³

Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada ‘urf dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada nash. Contoh: Apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk yang punya, begitulah selanjutnya secara beganti-ganti.

الْمُتَمَتِّعُ عَادَةً كَالْمُتَمَتِّعِ حَقِيقَةً

“Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan.”⁷⁴

Maksud dari kaidah ini adalah jika tidak mungkin terjadi dalam adat kebiasaan secara rasional maka tidak akan terjadi dalam kenyataan. Contoh:

⁷¹ Arfan Abbas, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 204.

⁷² Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 157.

⁷³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, 87.

⁷⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, 84-88.

Seseorang mengklaim bahwa tanah orang ini adalah miliknya, tetapi tidak dapat menjelaskan dari mana tanah itu berasal.

الحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

“Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.”⁷⁵

Contoh: Apabila seseorang membeli batu bata sudah menyerahkan uang muka, maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli telah terjadi, maka seorang penjual batu bata tidak bisa membatalkan jual belinya meski harga batu bata naik

الإِذْنُ الْعَرْفِيُّ كَالِإِذْنِ اللَّفْظِيِّ

“Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan.”

Contoh: Apabila tuan rumah menghidangkan makanan untuk tamu tetapi tuan rumah tidak mempersilahkan, maka tamu boleh memakannya, sebab menurut kebiasaan bahwa dengan menghidangkan berarti mempersilahkan.

⁷⁵ Usman Muchlis, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 208.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TRADISI *BUWUH* DI DESA GROGOLAN KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

1. Kondisi Geografis

Desa Grogolan merupakan salah satu dari desa di Kecamatan Dukuhseti yang mempunyai jarak 40 km dari kota Kabupaten Pati. Desa Grogolan terdiri dari, 4 (empat) Dusun, 7 (tujuh) RW dan 49 (empat puluh sembilan) RT dengan luas 465,000 Ha. Secara geografis Desa Grogolan sendiri terletak di Pesisir Utara Laut Jawa berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tayu dan Kabupaten Jepara dan berbatasan dengan desa:

Sebelah Utara	: Desa Dukuhseti, Desa Ngagel
Sebelah Timur	: Desa Ngagel
Sebelah Selatan	: Desa Dumpil
Sebelah Barat	: Desa Wedusan

2. Kondisi Tanah dan Iklim

Letak topografis tanah adalah dataran rendah dengan ketinggian tempat Desa Grogolan adalah 10 MDPL. Berdasarkan Program Penyuluhan Kecamatan Dukuhseti Tahun 2022 diketahui bahwa daerah dataran dengan kawasan pantai sepanjang ± 14 km dengan jenis tanah aluvial berpasir. Jenis tanah disebelah barat dan selatan adalah mediteran coklat dan latosol merah yang berasal dari bahan abu vulkanik. Nilai pH rata-rata 5,5-6,5 dengan tekstur tanah adalah pasir, pasir berdebu/ berlumpur, liat berpasir dengan drainase cukup baik. Beda pasang surut air laut antara 0,3-0,8 meter dengan salinitas 5-15 per mil pada musim penghujan dan 20-29 per mil pada musim kemarau. Kecamatan Dukuhseti beriklim tropis dengan kisaran suhu 24-29°C. Suhu rata-rata Desa Grogolan adalah 26°C. Desa Grogolan mempunyai curah hujan sebesar 36 mm/th. Adapun data curah hujan 4 tahun terakhir dapat dilihat pada lampiran.

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Grogolan sebesar 465,000 Ha yang terbagi menjadi tiga yaitu tanah sawah sebesar 258,000, tanah kering sebesar 207,000 Ha dan tanah lainnya (sungai, jalan, kuburan, dan lain-lain) sebesar 19,000 Ha. Wilayah penggunaan lahan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Desa Grogolan

No	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	Luas
1.	Luas Sawah Irigasi Teknis	117 ha
2.	Luas Sawah Irigasi Setengah Teknis	27 ha
3.	Luas Sawah Sederhana	34 ha
4.	Luas Sawah Tadah Hujan	80 ha
5.	Pekarangan/Bangunan	167 ha
6.	Tegalan/Kebunan	21 ha
7.	Lain-lain (Sungai, Jalan, Kuburan)	19 ha
Total Luas		465 ha


Sumber: Data Monografi Desa Grogolan (2022)

4. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di Desa Grogolan, Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati meliputi data keadaan mengenai komposisi penduduk menurut jenis kelamin, keadaan penduduk menurut kelompok umur, dan keadaan penduduk menurut mata pencaharian. Berikut penjelasan masing-masing kelompok:

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk merupakan orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus. Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin atau gender umumnya dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, didapatkan data jumlah penduduk di Desa Grogolan terbagi atas penduduk jenis kelamin laki-laki sebanyak 4.236 jiwa (49,08%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 4.395 jiwa (50,92%). Jumlah keseluruhan masyarakat Desa Grogolan adalah 8.631 jiwa. Adapun persentase jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan pada gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati (2022)

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia


Keadaan penduduk menurut umur adalah penggolongan penduduk berdasarkan umur sehingga dapat dilihat jumlah penduduk yang produktif dan non produktif. Umur merupakan salah satu indikator produktif atau tidaknya pengusaha dalam mengelola usahanya. Umur juga diartikan faktor yang dapat memengaruhi petani terhadap penyerapan dan pengambilan keputusan dalam menerapkan teknologi ataupun inovasi baru terhadap usaha taninya. Usia produktif berdasarkan BPS (2022) yaitu pada rentang usia 15 sampai 64 tahun. Penduduk dengan usia tersebut dianggap sudah mampu menghasilkan barang maupun jasa dalam proses produksi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 diperoleh data penduduk berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur di Desa Grogolan

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Presentase (%)
1.	0-14 tahun	1963 jiwa	22,74
2.	15-65	880 jiwa	10,20
3.	> 65	5788 jiwa	67,06
Jumlah		8631 jiwa	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Pati Tahun (2022)

Berdasarkan data BPS (2022) diperoleh bahwa penduduk Desa Grogolan berjumlah 8631 jiwa yang kemudian dibagi ke dalam 3 kelompok usia. Kelompok usia pertama yakni penduduk dengan usia 0-14 tahun, kedua yaitu penduduk dengan usia 15-64 tahun, dan ketiga yakni penduduk dengan usia lebih dari 65 tahun. Persentase keadaan penduduk berdasarkan usia disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati (2022)

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat di Desa Grogolan terbagi kedalam beberapa mata pencaharian, diantaranya sebagai petani milik sendiri, buruh tani, nelayan, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, PNS, pensiunan, dan lain-lain. Presentase tertinggi jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Grogolan pada tahun 2020 adalah penduduk dengan mata pencaharian buruh bangunan. Mata pencaharian di Desa Grogolan didominasi oleh buruh bangunan sebanyak 1.675 orang (22,21%). Buruh tani menempati tingkatan kedua yaitu sebanyak 1.507 orang (19,98%). Penduduk bermata pencaharian petani yang memiliki lahan sendiri sebanyak 703 orang (9,32%). Ada nelayan sebanyak 525 orang (6,96%), pedagang sebanyak 366 orang (4,85%), buruh industri sebanyak 350 orang (4,64%), pengusaha sebanyak 275 orang (3,65%), PNS

sebanyak 197 orang (2,61%), dan pengangkutan sebanyak 105 orang (1,39%). Adapun pensiunan sebanyak 55 orang (0,73%), dan penduduk yang bekerja di sektor lainnya sebanyak 1785 orang (23,66%). Bisa dikatakan bahwa mayoritas penduduk bermatapencaharian dibidang pertanian, yaitu sebagai buruh tani dan petani pemilik lahan dengan penduduk sebanyak 2.210 jiwa.

B. Tradisi *Buwuh* dalam *Walimatul 'Urs* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Tradisi *buwuh* adalah kebiasaan masyarakat Desa Grogolan dalam menghadiri pesta (*walimatul 'urs*) dengan membawa sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop, dimana nanti amplop dari para tamu undangan akan dicatat oleh orang yang mengadakan pesta (*walimatul 'urs*). Pencatatan ini dimaksudkan untuk melakukan hal yang sama terhadap orang yang memberi sebelumnya. Biasanya adanya dua bentuk undangan yang berlaku di Desa Grogolan, yaitu yang pertama bentuk undangan biasa atau bentuk undangan yang dicetak menjadi kertas undangan, dan yang kedua dalam bentuk *tonjo'an*. *Tonjo'an* adalah undangan dalam bentuk makanan yang dibuat didalam rantang atau bakul, yang dikirim kepada hanya orang-orang tertentu saja atau tidak semua tamu undangan mendapat *tonjo'an* tersebut.

Pada masyarakat Desa Grogolan bentuk undangan dapat mempengaruhi jumlah uang atau sumbangan yang akan diberikan kepada yang mengadakan pesta (*walimatul 'urs*). Apabila tamu undangan mendapat *tonjo'an* maka jumlah sumbangannya akan lebih besar daripada dengan menggunakan undangan biasa. Hal ini senada dengan hasil wawancara Penulis dengan Abdul Mutholib yaitu tokoh masyarakat Desa Grogolan selaku orang yang paham tentang tradisi *buwuh*. Penulis menanyakan pendapat beliau tentang kapan dan mengapa tradisi *buwuh* itu ada, serta kenapa tradisi *buwuh* ini masih dipertahankan.

“Tradisi *Buwuh* kui wes eneng sejak mbien, di perkirakni wes eneng sejak tain 90 an. Mbah ora ngerti sopo seng ndisi'i mutosno *Buwuh* kui musti di catet, ora eneng musyawarah khusus seng mbahas iki. Cuman iki wes dadi tradisi neng deso kita iki lan di lakokno meh sekabeane masyarakat deso Grogolan. Dadi mbah

roso iki wes termasuk dadi adat. Nek masalah sengeketa mbah pernah krungu eneng kejadian tapi ora gelem melok-melo'an, sak tenane *Buwuh*-mem-*buwuh* kui ngge ngeringanke atau ngurangi beban seng ndue pesta, dadi sakenane *Buwuh* mem-*buwuh* kui ngge tolong-menolong. Orak dipaksakno harus *buwuh* duet, nek sanggupe *buwuh* tenogo wae ya ora popo, intine *Buwuhe* seikhlas lan sesanggupe wae lah, tapi yo nek di kei yoi mesti dibalas nek si tamu arep ngenekke pesta neng kemudian dino. Nek masalah tonjoan kui juga wes eneng sejak mbien, tonjoan iki sakenane di kanggokke ngge ngormati wong-wong tertentu wae yo koyok wong-wong tuo wae, contone nek seng pesta pingin ngeterno tonjoan ngge mbah'e, pak de'ne, lan seng liane. Tapi nek saiki nek nurut mbah wes eneng perobahan, uduk cuman ngge wong tuo tuo wae seng ditonjo'i, tapi wong seng seng pesta lah seng nentokno."¹

Maksudnya, tradisi *buwuh* sudah ada sejak lama, diperkirakan sudah ada sejak tahun 90-an. Mbah tidak tahu siapa yang pertama kali memutuskan *buwuh* itu harus dicatat, dan tidak ada musyawarah khusus untuk membahas ini. Cuman ini sudah mentradisi di Desa kita, dan dijalankan oleh hampir seluruh masyarakat Desa Grogolan. Jadi mbah rasa ini sudah termasuk adat. Mengenai sengeketa mbah pernah dengar ada terjadi tapi mbah gak mau ikut campurlah. Sebenarnya kegunaan *buwuh* ini adalah untuk menolong atau mengurangi beban orang yang mengadakan pesta. Jadi *buwuh* itu untuk tolong menolong. Tidak dipaksakan *buwuh* uang kalau sanggupnya *buwuh* tenaga ya tidak apa-apa. Intinya *buwuh*-nya seikhlasnya dan sesanggupnya saja. Tapi kalau sudah diberi ya harus dibalas kalau si tamu mengadakan pesta di kemudian hari. Mengenai tonjokkan ini juga sudah berlaku lama, guna tonjokkan ini sebenarnya untuk menghormati orang-orang tertentu seperti orang-orang tua, contohnya dia orang yang mengadakan pesta mengantar tonjokan untuk kakeknya, pamannya, dan lain-lain. Namun memang kalau sekarang ini menurut mbah sudah ada perubahan bukan hanya orang-orang tua saja yang ditonjok, tapi orang yang mau pesta yang menentukannya.

Senada dengan tokoh masyarakat Penulis juga mewawancarai Bapak Khairul Umam selaku salah satu perangkat desa di Desa Grogolan mengenai tradisi *buwuh*, menurutnya:

“Tradisi *Buwuh* ini memang sudah ada dari dulu-dulu, dari mulai saya masih kecil pun orang tua saya setiap mau ke pesta bilangny mau pergi *buwuh*.”

¹ Hasil wawancara dengan Mbah Abdul Mutholib, selaku tokoh masyarakat dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

Dan hampir seluruh masyarakat Desa Grogolan pada saat sekarang ini saya rasa semua sudah ikut dalam tradisi *Buwuh*. Jadi memang *Buwuh* itu menurut saya adalah syarat kalau mau menghadiri pesta. Tapi dengan adanya tradisi *Buwuh* ini saya rasa sangat membantu orang ketika mau mengadakan pesta. Jadi tujuan tradisi *Buwuh* ini bagus yaitu untuk tolong menolong. Dan dengan adanya tradisi *Buwuh* ini saya rasa sangat membantu bagi orang yang mengadakan pesta. Dengan adanya tradisi ini biaya pesta menjadi lebih ringan.”²

Namun sedikit berbeda dengan Pemuka Agama Desa Grogolan mengenai tradisi *buwuh*. Pemuka Agama melihat bahwa tradisi *buwuh* berpotensi terhadap terjadinya gesekan sosial terhadap masyarakat Desa Grogolan. Adapun hasil wawancara Penulis dengan Bapak Muh. Rukan selaku Pemuka Agama Desa Grogolan, diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Menegenai tradisi *Buwuh* aku kurang tau kapan ini mulai berlaku di kampung kita ini, tapi memang sudah ada dari dulu-dulu. Aku pun tidak tahu kenapa ini bisa ada dan berlaku sampai sekarang ini. Tapi memang ini sudah seperti adat di desa kita karena semua yang pesta sudah melakukannya. Kalau menurut aku seharusnya tidak boleh sumbangan-sumbangan itu dicatat, kalau namanya orang ngasih itu kan sudah suka rela harusnya tidak usah dipikir lagi untuk dapat balasan. Kalau sudah balas-balasan berarti sudah tidak pemberian sukarela lagi. Sebenarnya *walimah* itu kan kita ngundang orang disitu kita bersodakoh ngasi makan orang tujuannya apa? Supaya kalau ini adalah acara pernikahan anak kita barokah. Maka sebenarnya itu menjadi ajang syukuran kita agar anak kita terjauh dari bala. Karena di zaman Nabi pun tidak ada itu sumbangan untuk orang yang ber*walimah*. Jadi kalau sudah dicatat begitu nanti pasti bisa berantem kalau ada yang gak datang padahal sudah *Buwuh* sebelumnya.”³

Tabel 3.3 Ringkasan Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dan Perangkat Desa

No	KAPAN DAN MENGAPA TRADISI BUWUH ADA
1.	<p>Abdul Mutholib sebagai Tokoh Masyarakat</p> <p>“Tradisi <i>Buwuh</i> kui wes eneng sejak mbien, di perkirakni wes eneng sejak tain 90 an. Mbah ora ngerti sopo seng ndisi'i mutosno <i>Buwuh</i> kui musti di catet, ora eneng musyawarah khusus seng mbahas iki. Cuman iki wes dadi tradisi neng deso kita iki lan di lakokno meh sekabeane masyarakat deso Grogolan. Dadi mbah roso iki wes termasuk dadi adat. Nek masalah sengeketa mbah pernah krungu eneng kejadian tapi ora gelem melok-melo'an, sak tenane <i>Buwuh</i>-mem-<i>buwuh</i> kui ngge ngeringanke atau</p>

² Hasil wawancara dengan Bapak Khairul Umam, selaku salah satu perangkat desa dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Muh Rukan, selaku pemuka agama di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

	<p>ngurangi beban seng ndue pesta, dadi sakenane <i>Buwuh</i> mem-<i>buwuh</i> kui ngge tolong-menolong. Orak dipaksakno harus <i>buwuh</i> duet, nek sanggupe <i>buwuh</i> tenogo wae ya ora popo, intine <i>Buwuhe</i> seikhlase lan sesanggupe wae lah, tapi yo nek di kei yoi mesti dibalas nek si tamu arep ngenekke pesta neng kemudian dino. Nek masalah tonjoan kui juga wes eneng sejak mbien, tonjoan iki sakenane di kanggokke ngge ngormati wong-wong tertentu wae yo koyok wong-wong tuo wae, contone nek seng pesta pingin ngeterno tonjoan ngge mbah'e, pak de'ne, lan seng liane. Tapi nek saiki nek nurut mbah wes eneng perobahan, uduk cuman ngge wong tuo tuo wae seng ditonjo'i, tapi wong seng seng pesta lah seng nentokno.”⁴</p>
2.	<p>Khairul Umam sebagai Perangkat Desa</p> <p>“Tradisi <i>Buwuh</i> ini memang sudah ada dari dulu-dulu, dari mulai saya masih kecil pun orang tua saya setiap mau ke pesta bilangny mau pergi <i>buwuh</i>. Dan hampir seluruh masyarakat Desa Grogolan pada saat sekarang ini saya rasa semua sudah ikut dalam tradisi <i>Buwuh</i>. Jadi memang <i>Buwuh</i> itu menurut saya adalah syarat kalau mau menghadiri pesta. Tapi dengan adanya tradisi <i>Buwuh</i> ini saya rasa sangat membantu orang ketika mau mengadakan pesta. Jadi tujuan tradisi <i>Buwuh</i> ini bagus yaitu untuk tolong menolong. Dan dengan adanya tradisi <i>Buwuh</i> ini saya rasa sangat membantu bagi orang yang mengadakan pesta. Dengan adanya tradisi ini biaya pesta menjadi lebih ringan.”⁵</p>
3.	<p>Muh. Rukan sebagai Pemuka Agama</p> <p>“Mengenai tradisi <i>Buwuh</i> aku kurang tau kapan ini mulai berlaku di kampung kita ini, tapi memang sudah ada dari dulu-dulu. Aku pun tidak tahu kenapa ini bisa ada dan berlaku sampai sekarang ini. Tapi memang ini sudah seperti adat di desa kita karena semua yang pesta sudah melakukannya. Kalau menurut aku seharusnya tidak boleh sumbangan-sumbangan itu dicatat, kalau namanya orang ngasih itu kan sudah suka rela harusnya tidak usah dipikir lagi untuk dapat balasan. Kalau sudah balas-balasan berarti sudah tidak pemberian sukarela lagi. Sebenarnya <i>walimah</i> itu kan kita ngundang orang disitu kita bersodakoh ngasi makan orang tujuannya apa? Supaya kalau ini adalah acara pernikahan anak kita barokah. Maka sebenarnya itu menjadi ajang syukuran kita agar anak kita terjauh dari bala. Karena di zaman Nabi pun tidak ada itu sumbangan untuk orang yang ber<i>walimah</i>. Jadi kalau sudah dicatat begitu nanti pasti bisa berantem kalau ada yang gak datang padahal sudah <i>Buwuh</i> sebelumnya.”⁶</p>

⁴ Hasil wawancara dengan Mbah Abdul Mutholib, selaku tokoh masyarakat dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Khairul Umam, selaku salah satu perangkat desa dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muh Rukan, selaku pemuka agama di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Responden di Desa Grogolan

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka tradisi *buwuh*-an ini sudah ada sejak dahulu. Tradisi ini sudah dianggap sebagai adat, dimana masyarakat sekitar tahu, jika di undang *walimah*/pesta maka harus mengembalikan sesuai dengan apa yang telah mereka terima sebelumnya. Hal ini terjadi karena bagi *shahibul walimah* akan mencatat setiap sumbangan yang mereka dapatkan. Jika sumbangan tidak sesuai dengan apa yang telah *shahibul walimah* berikan dahulu, maka akan terdapat teguran kepada tamu undangan yang kurang tersebut, sehingga menimbulkan sengketa atau konflik antar tetangga atau masyarakat.

Penulis juga mendengarkan pendapat tokoh masyarakat mengenai sengketa/konflik yang terjadi pada masyarakat Desa Grogolan, serta pendapat mereka tentang baik dan buruknya tradisi *buwuh*. Dari hasil wawancara Penulis dengan mbah Abdul Mutholib, menurutnya:

“Nek seng berkenaan karo sengketa mbah memang pernah krungu, tapi yo mbah ora gelem melok campur, wes jelas baGunadie gunane *Buwuh* iku di gae ngge saling tolong-menolong, men uwong seng ngenekke hajatan karo seng ngadiri kui podo-podo bahagia, dadi nek misale eneng uwong seng malah keabotan karena *Buwuh* malah sampek ngutang kui nek mbah roso yo uwonge seng wes salah. Nek memang ora sanggup *Buwuh* duit yo *Buwuh* tenogo kan podo podo *Buwuh* jugak jenenge. Tapi iku lah wong zaman saiki lebih akeh mikirno gengsi ne, sampek dipaksak-paksak no seng ora eneng di eneng-enengke sampek nggae susah awake dewe. Nek masalah *tonjo'an* kui saktene bien iku cuman ngge wong-wong tuo wae, tapi nek wong saiki kabeh di tonjok karepe men tambah akeh *Buwuhe*. Saktene yo adat seng di gae karo karo wong-wong bien iku podo apik kabeh, tapi wong-wong saiki seng nggae rumit nyusakni keadane dewe.”⁷

Maksudnya, mengenai sengketa mbah memang pernah dengar terjadi, tapi ya mbah gak mau ikut campurlah. Sudah jelas bahwa gunanya *buwuh* dibuat itu adalah untuk saling tolong-menolong, agar orang yang mengadakan pesta dan menghadiri pesta itu sama-sama bahagia. Jadi kalau misalnya ada orang yang malah terbebani karena *buwuh* atau sampai ngutang mbah rasa orang nya yang sudah salah. Kalau memang tidak sanggup *buwuh* uang ya *buwuh* tenaga. Kan sama-sama *buwuh* juga namanya. Tapi ya itulah orang zaman sekarang lebih

⁷ Hasil wawancara dengan Mbah Abdul Mutholib, selaku tokoh masyarakat dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

banyak mikirin gengsi, sampai memaksakan yang tidak ada menjadi ada sampai menyulitkan dirinya sendiri. Mengenai *tonjo'an* juga dulu itu *tonjo'an* itu cuma untuk orang-orang tua saja, tapi sama orang zaman sekarang malah dibuat untuk biar banyak nanti yang *buwuh*. Jadi sebenarnya adatnya dari dulu baik tapi orang-orang zaman sekarang yang mengubah jadi membuat rumit keadaan.

Tokoh masyarakat menilai bahwa tradisi *buwuh* adalah murni untuk tolong menolong. Menurutnya bahwa sumbangan yang diberikan tidak boleh bersifat memaksa atau keterpaksaan. Melainkan harus dengan sukarela dan sesuai kemampuan. Jadi apabila seseorang tidak sanggup dalam bentuk dana maka ia dapat memberikan sumbangan tenaga.

Tokoh masyarakat juga menilai bahwa *tonjo'an* adalah suatu hal yang baik, karena *tonjo'an* merupakan suatu penghormatan bagi orang tua dari pihak orang yang mengadakan pesta. Bukan apa yang ada pada masa sekarang yaitu bahwa *tonjo'an* digunakan sebagai alat untuk menarik perhatian agar sumbangan yang diterima jumlahnya banyak.

Terkait dengan hal diatas, maka Penulis juga mewawancarai pemuka agama mengenai sengketa/konflik yang terjadi pada masyarakat, serta tentang baik dan buruknya tradisi *buwuh*. Dari hasil wawancara Penulis dengan bapak Muh Rukan, menurutnya:

“Menurut aku kalau sudah sampai ada sengketa harus ada yang diperbaiki dari tradisi *Buwuh* ini. Karena menjadi tidak bagus tradisinya. *Walimah* itu merupakan syukuran ya harusnya tidak mengharap apa-apa dari orang yang diundang, jadi niatnya ikhlas bersedekah. Kalau ada yang memberi harusnya yang memberi itu pun niatnya bersedekah tidak perlu mengharap balasan lagi. Sebaiknya *walimah* itu kalau pun ada yang mau *Buwuh* tidak perlu dicatat-catat. Karena kalau sudah dicatat berarti ia tergolong hutang. Dan berarti seseorang tersebut tidak ikhlas memberi sumbangan.”⁸

Senada dengan hal itu, pendapat mbah Dimiyati yang merupakan seorang tokoh masyarakat di Desa Grogolan, karena dari kegiatan yang ada dalam masyarakat yang berhubungan dengan masjid, pengajian sampai mengurus jenazah beliau adalah rujukan masyarakat Desa Grogolan. Beliau menuturkan dalam wawancaranya:

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muh Rukan, selaku pemuka agama di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

Daerah kene bukan ngutangno sajane, umpamane kerukunan antar tetangga biasane katanan *buwuh* duwek 25.000 minimal ngembalikan dua tahun kedepan mengembalikan pada orang yang hajatan minimal 25.000. masalahe uang 25.000 harini dengan 25.000 yang akan datang kan berbeda jelase harus diatase 30.000 sampai 35.000 ribu. Masalahe orang selamatan gak mungkin saiki tok minimal punya anak dua dan tiga besok nek dekek buwone diatas iku jelase lebih tahun lebih larang ditimbang tahun iki. Beras yo ngunu, beras ngikuti harga cuman tetep ae dekek e 2 kg baleknoe 2 kg cumak nilaine kan lain, beras saiki 10.000 beberapa tahun akan datang 12.000 atau 13.000 ribu perkilo gulo juga sebalie, cuman nek wong kene kebanyakan gak mungkin nek gak balekno, mungkin sata otowo seng nakal iso ae gak balekno, cuman nek onok seng sampek gak balekno kan biasae diomong ambek wong, wong iku nakalan, sakwayah-wayah nek duwe gawe gak mungkin enek seng *buwuh* kebanyakan. Beras gula iku seng gowo orang perempuan kuwe utowo rokok, numpangi istilahhe nek wong kene, kadang-kadang sak durunge numpangi jalok emang “tolong aku ape selamatan dino iki, bulan iki, keono rokok sak pres utowo dua pres” biasane ngunu pancene, cuman nilaine rokok saiki 135.000., 1 tahun 2 tahun kedepan gak mungkin 135.000 mungkin iso 150.000. biasane nek wong kene tumpangan ambek barang nek bedakno, nek *buwuh* jelas beras 2 kg minimal, biasane ditumpangi nek enek gulo, mie, biasane jalok (jalok ditumpangi) utowo biasane nek onok gedang biasane deleh gedang sak tundun nek wonge due hajat diasane wes enek catetane gak usah diomongi, enek seng deleh minuman beberapa dus, sudah biasa waktu itu aku pernah ngilengno 20 dus pas deleh bahkan enek sampek 55 dos jaman iko gek omah 2011. Siapa yang tandoor bakal manen sesok ngunu tok ae nek wong kene, seandainya pas due hajatan wonge gak iso nyaur minimal kondo “sepurane seng akeh aku gak iso nyaur masalahe aku keadaan koyok ngene sakwayah-wayah bekne mben peyan mantu maneh nyunat maneh iso mengembalikan”. Tradisi ngunu iku sudah turun temurun kemungkinan sengerti ku wes koyok ngene iki, mulai sek jaman ku sunat, seng tak eleng mulai tahun 1970 an Pak Mandor Bpk RW iku sampek di sewo nang sunyo konkon nyateti *buwuh*-an jatikunci, sumberingin, soale gurung onok seng iso baca tulis jaman iku.⁹

Dari pernyataan wawancara dengan mbah Dimiyati beliau menuturkan bahwasannya tradisi *buwuhan* yang ada dalam masyarakat Desa Grogolan bertujuan untuk kerukunan antar tetangga. Biasanya seumpama menyumbang 25.000 beberapa tahun kedepan orang tersebut mengambalikan 30.000 bisa sampai 35.000., karena orang yang hajatan tidak mungkin hanya 1 kali dilakukan pastinya kedepannya beberapa tahun pasti punya acara hajatan baik walimatul hitan, atau *walimah* nikah. Masyarakat dusun ini tidak mungkin tidak mengembalikan seumpama ada yang tidak mengembalikan dia termasuk orang

⁹ Hasil wawancara dengan Mbah Dimiyati, selaku pemuka agama di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

nakal tidak mau mengembalikan pemberian orang lain, akan tetapi seumpama ia tidak mengembalikan akan di buat bahan omongan orang lain, suatu saat ketika ia mempunyai hajat kemungkinan masyarakat atau para tetangga mayoritas tidak ada yang *buwuh*. *Buwuh* yang dibawa perempuan berupa beras, gula, sedangkan kelebihan dari itu menyertakan kuwe, rokok istilahnya numpangi, adapun cara membedakan *buwuh*-an dan numpangi dengan cara dilihat dari selain barang bawaan beras dan uang, seperti gula, mie, roti, kue, minyak goreng, gedang, minuman dan lain-lain itu biasanya disebut dengan tumpangan. Barang siapa yang menanam bakal menuai kesesokan harinya bagi masyarakat daerah sini, seumpama ada seseorang yang tidak bisa mengembalikan karena adanya halanga ekonomi atau lain-lain, minimal biasanya orang tersebut memberi tahukan. Sedangkan tradisi catat mencatat dalam *walimah* sudah ada sejak dahulu turun temurun, beliau ingat pada tahun sekitar 1970 ada salah seorang masyarakat yang menjadi juru tulis ketika adanya acara hajatan, untuk menulis nominal atau barang bawaan ketika *buwuh*, karena pada masa itu jarang ditemukan orang yang bisa membaca dan menulis.

Pemuka agama atau tokoh masyarakat melihat bahwa tradisi *buwuh* menjadi salah apabila telah terjadi sengketa, menurutnya sumbangan adalah suatu sedekah yang tidak mengharapkan balasan. Maka apabila seseorang memberi sumbangan, sumbangan itu tidak boleh dicatat karena kalau sudah dicatat maka ia sudah tergolong kepada hutang.

Tabel 3.4 Ringkasan Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama

No	JIKA TERJADI SENGKETA KONFLIK PADA TRADISI BUWUH
1.	<p>Abdul Mutholib sebagai Tokoh Masyarakat</p> <p>“Nek seng berkenaan karo sengketa mbah memang pernah krungu, tapi yo mbah ora gelem melok campur, wes jelas baGunadie gunane <i>Buwuh</i> iku di gae ngge saling tolong-menolong, men uwong seng ngenekke hajatan karo seng ngadiri kui podo-podo bahagia, dadi nek misale eneng uwong seng malah keabotan karena <i>Buwuh</i> malah sampek ngutang kui nek mbah roso yo uwonge seng wes salah. Nek memang ora sanggup <i>Buwuh</i> duit yo <i>Buwuh</i> tenogo kan podo podo <i>Buwuh</i> jugak jenenge. Tapi ikulah wong zaman saiki lebih akeh mikirno gengsi ne, sampek dipaksak-paksak no seng ora eneng di eneng-enengke sampek nggae susah awake dewe. Nek masalah <i>tonjo'an</i> kui sakteneane bien iku</p>

	cuman ngge wong-wong tuo wae, tapi nek wong saiki kabeh di tonjok karepe men tambah akeh <i>Buwuhe</i> . Saktenane yo adat seng di gae karo karo wong-wong bien iku podo apik kabeh, tapi wong-wong saiki seng nggae rumit nyusakni keadane dewe.” ¹⁰
2.	<p>Muh Rukan sebagai Pemuka Agama</p> <p>“Menurut aku kalau sudah sampai ada sengketa harus ada yang diperbaiki dari tradisi <i>Buwuh</i> ini. Karena menjadi tidak bagus tradisinya. <i>Walimah</i> itukan merupakan syukuran ya harusnya tidak mengharap apa-apa dari orang yang diundang, jadi niatnya ikhlas bersedekah. Kalau ada yang memberi harusnya yang memberi itu pun niatnya bersedekah tidak perlu mengharap balasan lagi. Sebaiknya <i>walimah</i> itu kalau pun ada yang mau <i>Buwuh</i> tidak perlu dicatat-catat. Karena kalau sudah dicatat berarti ia tergolong hutang. Dan berarti seseorang tersebut tidak ikhlas memberi sumbangan.”¹¹</p>
3.	<p>Mbah Dimiyati sebagai Tokoh Masyarakat</p> <p>Daerah kene bukan ngutangno sajane, umpamane kerukunan antar tetangga biasane kataka <i>buwuh</i> duwek 25.000 minimal ngembalikan dua tahun kedepan mengembalikan pada orang yang hajatan minimal 25.000. masalahe uang 25.000 harini dengan 25.000 yang akan datang kan berbeda jelase harus diatase 30.000 sampai 35.000 ribu. Masalahe orang selamatan gak mungkin saiki tok minimal punya anak dua dan tiga besok nek dekek buwone diatas iku jelase lebih tahun lebih larang ditimbang tahun iki. Beras yo ngunu, beras ngikuti harga cuman tetep ae dekek e 2 kg baleknoe 2 kg cumak nilaine kan lain, beras saiki 10.000 beberapa tahun akan datang 12.000 atau 13.000 ribu perkilo gulo juga sebalie, cuman nek wong kene kebanyakan gak mungkin nek gak balekno, mungkin sata otowo seng nakal iso ae gak balekno, cuman nek onok seng sampek gak balekno kan biasae diomong ambek wong, wong iku nakalan, sakwayah-wayah nek duwe gawe gak mungkin enek seng <i>buwuh</i> kebanyakan. Beras gula iku seng gowo orang perempuan kuwe utowo rokok, numpangi istilae nek wong kene, kadang-kadang sak durunge numpangi jalok emang “tolong aku ape selamatan dino iki, bulan iki, keono rokok sak pres utowo dua pres” biasane ngunu pancene, cuman nilaine rokok saiki 135.000., 1 tahun 2 tahun kedepan gak mungkin 135.000 mungkin iso 150.000. biasane nek wong kene tumpangan ambek barang nek bedakno, nek <i>buwuh</i> jelas beras 2 kg minimal, biasane ditumpangi nek enek gulo, mie, biasane jalok (jalok ditumpangi) utowo biasane nek onok gedang biasane deleh gedang sak tundun nek wonge due hajat diasane wes enek catetane gak usah diomongi, enek seng deleh minuman beberapa dus, sudah biasa waktu itu aku perng</p>

¹⁰ Hasil wawancara dengan Mbah Abdul Mutholib, selaku tokoh masyarakat dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muh Rukan, selaku pemuka agama di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

	<p>ngilengno 20 dus pas deleh bahkan enek sampek 55 dos jaman iko gek omah 2011. Siapa yang tandoor bakal manen sesok ngunu tok ae nek wong kene, seandainya pas due hajatan wonge gak iso nyaur minimal kondo “sepurane seng akeh aku gak iso nyaur masalahe aku keadaan koyok ngene sakwayah-wayah bekne mben peyan mantu maneh nyunat maneh iso mengembalikan”. Tradisi ngunu iku sudah turun temurun kemungkinan sengerti ku wes koyok ngene iki, mulai sek jaman ku sunat, seng tak eleng mulai tahun 1970 an Pak Mandor Bpk RW iku sampek di sewo nang sunyo konkon nyateti <i>buwuh</i>-an jatikunci, sumberingin, soale gurung onok seng iso baca tulis jaman iku.¹²</p>
--	---

Sumber: Hasil Wawancara dengan Responden di Desa Grogolan

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jika tradisi *buwuh* ini menimbulkan sengketa/konflik dalam kerukunan tetangga bahkan saudara, maka tradisi ini harus diperbaiki. *Walimah* merupakan wujud rasa syukur dari *shahibul walimah* atas pernikahan anaknya, sehingga seharusnya tidak mengharap apa-apa dari orang yang diundang, jadi niatnya ikhlas bersedekah. Kalau ada yang memberi harusnya yang memberi itu pun niatnya bersedekah tidak perlu mengharap balasan lagi. Sebaiknya dalam tradisi *buwuh* ini tidak perlu dicatat, karena kalau sudah dicatat berarti tergolong hutang, sehingga seseorang tersebut tidak ikhlas memberi sumbangan.

C. Respon Masyarakat Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Terhadap Tradisi *Buwuh*

Berlakunya tradisi *buwuh* di Desa Grogolan ternyata tidak hanya memberi kesan positif kepada masyarakat, akan tetapi ternyata adanya orang-orang yang akhirnya memiliki konflik karena tradisi *buwuh* ini. Maka penulis menanyakan mengenai respon masyarakat terhadap tradisi *buwuh*, apakah tradisi ini memberatkan atau menguntungkan bagi mereka.

Berikut wawancara Penulis dengan Ibu Eni Jazilah mengenai tradisi *buwuh*, menurutnya:

“Saya tidak tahu sejak kapan tradisi *Buwuh* ini berlaku, tapi yang pasti kita di desa sudah semua melakukannya, termasuk saya. Jadi saya sebelum pesta sudah sering *Buwuh* kemana-mana. Ya memang tujuannya saya *Buwuh* itu biar nanti

¹² Hasil wawancara dengan Mbah Dimyati, selaku pemuka agama di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

kalau pas pesta uda enak, tinggal nerima balasan. Jadi kita merasa tertolong kalau ada tradisi *Buwuh* ini, kita jadi tidak merasa terlalu berat dengan biaya pesta. Karena kan sekarang biaya pesta tidak murah.”¹³

Senada dengan itu Penulis juga mewawancarai Ibu Novi, mengenai tradisi *buwuh* menurutnya:

“Tradisi *Buwuh*-mem-*buwuh* ini kan memang sudah ada sejak dulu ya, dan saya sendiri kalau pesta memang saya catatatin amplop dari orang *Buwuh*, karenakan memang begitu kebiasaan di kampung kita. Tradisi *Buwuh* ini sangat membantu menurut saya, orang yang pesta sama yang datang ke pesta jadi sama-sama untung. Bahkan dengan adanya tradisi *Buwuh* kita bisa lihat sendiri pesta dimana-mana jadi ramai kan jadi semangat melihatnya.”¹⁴

Berkenaan dengan hal diatas dapat dilihat bahwa tradisi *buwuh* memang memberi manfaat bagi sebagian masyarakat. Diantaranya yaitu membantu dalam hal materialistis bagi orang yang mengadakan pesta, dan sebagai sarana untuk bersosialisasi dan mempererat silaturahmi antar masyarakat.

Penulis juga mewawancarai pihak yang memiliki konflik akibat tradisi *buwuh*. Penulis menanyakan mengenai bagaimana sengketa bisa terjadi dan bagaimana mereka menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam hal ini Penulis mewawancarai Ibu Siti selaku orang yang memiliki sengketa akibat tradisi *buwuh*, menurutnya:

“Jadi ya itu kemarin saya ingat saya *Buwuh* agak banyak ke Sripah karena saya uda dekat mau pesta juga kemarin itu biar saling tolong menolong lah seharusnya kan, nah pas saya pesta dia gak datang dan gak ada datang ke rumah untuk bayar amplop saya kemarin itu. Kan kalau di kampung kita ini kalau uda di sumbang ya wajib di balas. Saya aja kemarin pernah tidak bisa hadir ya besoknya saya antar amplop saya ke rumah dia. Ya kalau begini si Sripah sudah salah menurut saya. Jadi kalau dia pesta lagi tidak saya datenginlah. Kalau mengenai tonjoan saya juga selalu buat, saya ngirim tonjoan biasa ke keluarga-keluarga aja, karena orang tua yang nyuruh harus pake *tonjo'an* katanya. Ya sudah saya ngikut aja.”¹⁵

Senada dengan itu juga Penulis mewawancarai Ibu Sripah, maka menurutnya:

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Eni Jazilah, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Novi, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Siti, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

“Mengenai si Siti ini saya baru taunya dari kamu ternyata dia mau dibalas cepat amplopnya. Saya ingat amplop dia kok, dan saya bukan ga mau bayar hutang tapi kemarin pas dia pesta itu ada saudara saya orang pekan baru ada yang meninggal jadi saya ke sana hampir seminggu lebih disana. Pas pulang saya pikir kan masih ada anak gadis dia satu lagi jadi ya nanti aja la pas pesta anak gadisnya satu lagi itu baru saya bayar. Kalau saya ngirim tonjoan biasa sama keluarga, kawan dekat, sama kawan arisan dan juga orang yang pernah ngirim tonjoan ke saya. Kalau semua dikirim *tonjo'an* ya rugilah. Kita kan kalau pesta itu jangan sampai rugi kalau bisa ya syukur-syukur untung.”¹⁶

Selanjutnya Penulis mewawancarai Ibu Kholifah, menurutnya:

“Saya kalau pesta juga selalu dicatat amplop dari tamu undangannya, ya karena kan memang itu hutang yang harus dibayar. Kalau lagi banyak yang pesta uangnya gak cukup ya ngutang aja dulu, biasa saya ngutang ke kakak saya dulu baru nanti pas ada uang diganti. Jadi ada itu saya ingat saya *Buwuh* 50 ribu rupiah kepada Sa’adah tapi sewaktu saya pesta dia bayarnya kurang dari 50 ribu rupiah. Dia kan sudah terutang duluan ya harusnya dikembalikan. Kan memang begitu di kampung kita. Ya paling kalau dia pesta lagi tidak datang lah karena saya tau dia begitu. Kalau *tonjo'an* juga saya merasa baik-baik aja. Jadi kalau saya ditonjo’ ya saya lebihkan lah amplopnya, karena kan kita udah diantar makanan ke rumah terus di tempat pesta nya makan lagi, jadi ya dobel lah dibuat amplopnya. Jadi kalau undangan biasa saya kasi 30 ribu kalau pakai tonjoan saya *Buwuh*nya 50 ribu.”¹⁷

Terakhir Penulis mewawancarai Ibu Sa’adah, sedikit berbeda dengan yang lainnya menurutnya:

“Saya bukan orang asli kampung ini, saya pindahan dari Kudus memang sudah hampir 10 tahun juga disini. Tapi memang sewaktu saya mengadakan pesta saya tidak mencatat amplop dari para tamu undangan karena memang saya pesta juga mikirnya pesta ya pesta aja begitu. Jadi tidak ada saya catat-catat amplopnya, belakangan memang ada kemaren yang ngomong ke saya kalau disini amplopnya harus dicatat. Ya saya sudah terlanjur tidak saya catatin soalnya kan biasa di kampung saya yang disana ya kalau kita pesta amplop dari tamu itu ya sumbangan bukan hutang. Tapi memang saya ada yang negur kemarin karena saya *Buwuh*nya kurang dari yang dia sumbang kemarin, saya kan malu jadinya lalu saya ceritakan saya gak nyatat. Ya menyesallah saya sekarang tiap ada yang pesta saya lupa berapa-berapa amplopnya padahal harus dibayar. Padahal kalau saya pikirkan kita gak setiap saat punya rezeki lebih, apalagi kalau lagi banyak yang pesta, bingung itu bagi uangnya gimana. Kalau udah banyak gitu ya saya pilih-pilih ajalah yang kawan-kawan, yang kenal yang didatengin. Mengenai *tonjo'an* juga saya baru disini aja baru tau ada *tonjo'an* gitu, sebenarnya kadang saya kenal

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sripah, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Kholifah, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

biasa aja tapi diantar tonjoan gitu. Kalau uda pakai *tonjo'an* gak mungkin gak didatengin, segan sendiri. Mengenai nominalnya ya beda memang karena kan pakai tonjoan. Saya merasa terbebani memang dengan tradisi *Buwuh* di desa ini tapi ya mau gimana lagi ya terpaksa ngikut jadinya takut dikucilkan nanti.”¹⁸

Buwuh (sumbangan) dalam *walimah* sudah mentradisi dimasyarakat pada umumnya, setiap daerah atau wilayah berbeda-beda proses *buwuhan*-nya, ada model *buwuh* haya mencatat nama tamu undangan, ada yang mencatat nominal sumbangan serta nama penyumbang, atau barang bawaan dalam sumbangan, ada juga yang seperti jual beli yakni membawa pulang bingkisan dari pesta pernikahan sesuai dengan jumlah atau nominal uang yang disumbangkan, dan kemungkinan masih ada model *Buwuh* lain yang berbeda disetiap wilayahnya.

Selanjutnya menurut Ibu Nihayatun. Beliau adalah Penduduk warga asli Desa Grogolan. Beliau mempunyai usaha toko sembako dan bahan pokok rumah tangga, ia pernah di suruh *shohibul walimah* untuk menagih para tamu ketika terdapat kekurangan sumbangan dalam pengembaliannya, beliau menuturkan tradisi *buwuhan* dalam *walimah* berdasarkan wawancaranya:

“*Buwuhan* neng daerah kene biasane dikei undangan ngo omahe dewe-dewe, nek ibu-ibu bapak-bapak biasane nggowo barang, seumpama *Buwuh* seng penting ketok, minim nek wong wedok beras rongkilo gulo rongkilo, coro nang daerah kene istilah balekno balen *buwuhan*, nek aku wes ora tak pritung mas masalah ngono iku tapi biasane nek wong perhitungan biasane rewel, contone aku biyen *Buwuh* sakmene, tapi kok nyaurine sakmene, tapi coro aku ngono iku orak pantes, tapi karo wong seng mentolo yo kelakon dilorohe mas ngono iku wonge “yu.. aku bien nyumbang beras patang kilo karo gulo limang kilo tek” wong seng *Buwuh* kan isin, jaman biyen waktu nikah gak onok istilah deleh-delehan. Bien pas aku nikah karo pak Giyan nek gak ditumpangi gak bowoh, nyumbang beras tok, pas pak Giyan nikah lagi ono seng numpangi gulo jajan. Tapi iku sak geleme mas lawong pas kae coro agak dibalekno yo rakpopo lawong seng deleh jaman kae ki durung mikir ono coro balen-balenan koyo jaman saiki”.¹⁹

Dari pernyataan wawancara dengan Ibu Nihayatun beliau menuturkan bawa tradisi *buwuh* itu biasanya undangannya diantar kerumah masing-masing orang yang diundang. Adapun untuk para ibu dan para bapak membawa sesuatu yang berupa barang, umumnya makanan pokok atau kue, di daerah sini biasanya

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sa'adah, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Nihayatun, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

membawa beras dua kilo minimal, kemudian ditambah gula dua kilo, daging, mie dan lain-lain, istilah untuk daerah sini sumbang-menyumbang dengan bergantian, adapun barang bawaan seperti sembako atau roti dan lain-lain tersebut harus di ganti, seumpama gantinya kurang maka akan ditegur, namun sebenarnya beliau kurang enak hati jika harus menegur perihal *buwuh*-an karena menurut penuturan beliau *buwuh*-an dulunya disumbangkan tanpa mengharap imbalan.

Kemudian penulis juga mewawancarai Ibu Handayani yang suatu waktu pernah ditegur secara langsung oleh *shohibul walimah* ketika terdapat kekurangan dalam pengembalian sumbangan, beliau pernah menuturkan pada salah satu tetangga, bahwa ia tidak mau lagi mengikuti tradisi *buwuh*, khawatir akan ditegur kedua kalinya. beliau menuturkan dalam wawancaranya:

Biasane neng daerah kene iku dekek-dekek (nyeleh), seumpomo iki lagi ono wong seng due gawe mestikan dekek beras dekek gula nek ndok daerah kene, kudu nyaur podo karo due utang, seumpama dekeh beras, gula, pas baleake kok mok beras tok, nek ndok daerah kene wah dirasani pol-pol an mas biasane, akeh kasus koyok ngunu, onok wong duwe gawe *Buwuh*, wonge dekeh roko Djarum saumpomo, pas *Buwuh* kok balikke Sukun wah mesti dirasani iku mas, akeh kejadian malah onok seng nangis barang, dilokno nok ngarepe pas, “hei.. aku *buwuh* Djarum kok balikke Sukun”, seumpomo wonge niate ikhlas yo gak ditageh, tergantung wongelah, atine wong kan macem-macem, tradisi ngunu iku sek enek sampek saiki, biasane enek wong marani “anu.. dekeh iki dekeh iki”, pas zaman ku ganok wong dekeh-dekeh namung *Buwuh* tok, tapi yo onok seng ngunu iku, nek nang keluarga ku orah onok gak melu-melu gak jalok-jalok ngunu, tergantung seng nduwe gawe, nek wong seng didelehi ora gelem yo gak onok.²⁰

Dari pernyataan wawancara dengan Ibu Handayani bahwasannya *buwuhan* yang dilakukan oleh para ibu adalah menaruh barang bawaan berupa beras, gula dan lain-lain dengan niatan nabung kepada orang yang mempunyai hajat, dikemudian hari jika orang yang menyumbang mempunyai hajat, maka harus dikembalikan karena disamakan dengan hutang, jika dalam pengembalian barang bawaan tersebut kurang seperti contoh seseorang menyumbang rokok Djarum tapi kok kembaliannya rokok Sukun, maka akan digosipkan karena pengembalian tidak sesuai dengan pemberian. Banyak kejadian-kejadian yang sudah berlangsung saling menggunjingkan yang dilakukan oleh *shohibul hajat* bahkan ada

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Handayani, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

yang sampai menangis. Ada sebagian warga yang tidak menegur serta tidak mencatat *buwuh*-an karna ia menganggap itu adalah pemberian kepada sesama dengan niatan membantu dan tidak harus dicatat, tradisi tegur-menegur di desa ini masih berjalan sampai sekarang, dahulu ketika beliau belum menikah tradisi ini belum ada, setelah beliau menikah kemudian beberapa tahun tradisi itu muncul dan berjalan sampai sekarang.

Selain menggali informasi mengenai tradisi *buwuh* dari perspektif ibu-ibu, Penulis juga mencari informasi dari perspektif bapak-bapak. Hasil wawancara dengan Bapak Arip yang merupakan masyarakat asli Desa Grogolan, beliau mempunyai usaha cuci mobil dan cukur rambut, beliau pernah di tegur lewat kerabat dari *shohibul walimah*, ketika terdapat kekurangan dalam pengembalian *buwuh* berupa uang. Beliau menuturkan dalam wawancaranya tentang tradisi *Buwuh* di Desa Grogolan:

Nek nang kene umume wong ngamplop iku 50 mas soale roto-roto kan wong tani, kuli sedino yo paling kayane 50, 60 ewunan, kadang yo ono seng uwoh roko umume si sukun putih ngono iku mengko biasane dicateti seng duwe gawe mas, nek wong wedok umume beras gulo, awale beras rong kilo ditambahi gulo rong kilo, kadang yo ono seng gwowo mie kerdusan, undangane nek seng cedak biasane diulemi reng omah e langsung mas karo diteri tonjokkan nek wong adooch biasane nganggo surat undanagn, adat ngoten niku iseh mlaku nok daerah kene, wong seng temen, biasane iku nyelehe takon kancane umume piro, umpomo umume 50 yo 50, utowo deleh 100 yo mengko seng di *buwuhi* bakal balikno 100 podo karo seng deken kedelehan mas.²¹

Dari pernyataan wawancara dengan bapak Arip umumnya di Desa Grogolan jumlah *buwuh*-an yang dibawa orang lak-laki Rp. 50.000. dilihat dari pekerjaan kesehariannya, akan tetapi ada juga yang nyumbang lebih dari Rp. 50.000., tergantung kemampuan ekonomi penyumbang, kemudian di catat, ketika penyumbang mempunyai hajatan maka harus dikembalikan. Sedangkan sumbangan yang dilakukan oleh para ibu yaitu membawa beras, gula, mie dan lain-lain, untuk masalah pengembalian sesuai dengan uang yang diberikan oleh orang yang *buwuh* tadi.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arip, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Gunadi. Beliau adalah ketua RW Desa Grogolan dalam kesempatan wawancara dengan beliau, ia menuturkan sebagai berikut:

Buwuhan neng daerah kene ringan, nek ijeh bolo dewe paleng akeh gulo 5 kg beras 5 kg. ringan nek wong kene, corone wong kene misale aku duwe gawe peng 3 nek wong kene gak teliti, tapi gak semuanya orang itu begitu, kadang onok wong *dibuwuhi* sampek peng 4 pas kene due gawe balekno 1, iku masalah tradisi, istilah daerah kene, *buwuh* iku seng digowo ibu-ibu seng digowo wong lanang termasuk duwek iku *buwuh*, nek beras karo gulo termasuk buwohe wong wedok, nek duwek termasuk buwone wong lanang. Tradisi saiki muncul masih wong wedok akeh seng *buwuh* duwek. Nek cara hak misale aku *buwuh* Rp.50.000 nang si-A trus si-A *buwuh* nang aku Rp. 25.000. nek coro wong kene langsung di omong dirasani digunem “aku biyen *buwuh* sak mene kok nyaur sakmene” nek coro kene diam-diam. Aku pernah nyacak *buwuh* akeh nang wong-wong 30.000 jaman ku iko tekoe 15.000, 10.000., berarti tradisi *buwuh* iki nek bagiku y owes gak kenek tak ulangi seng wes yo uwes nek pribadiku. Neng kene nek enek seng balekno kurang nek wong wedok di ilengno, masalah *buwuh*-an dicatet iku mulai biyen, mulane wong nek ngomong kan weroh teko catetane, misle si-A 50.000 nek wedok luweh dowoh beras 2 kg gula 3 kg kadang sek ditumpangi mie 1 bal mulakna mendetili ngene iki perlune mene-mene nek nyaor iku cekne apik, baleknoe cek wotoh, tradisi negur utowo ngelengaken naliko enek kekurangan nang daerah kene onok, iku terjadi nang wong wedok dielengno langsung nek wong lanang gak diilengno tapi geruneng “aku *buwuh* sakmene teko sak mene”.²²

Dari pernyataan wawancara dengan Bapak Gunadi beliau menuturkan: bahwasannya tradisi *buwuh* yang ada pada daerah Desa Grogolan ini jumlah barang bawaan atau nominal *buwuh*-an tergolong ringan, hal ini dibuktikan ketika kerabat atau tetangga mempunyai hajat rata-rata paling banyak membawa 3 kg atau 4 kg beras atau gula, contoh seumpama ada orang yang pernah di *buwuhi* 4 kali, tetapi ketika mengembalikan cuman 1x, istilah *buwuh* untuk daerah sini adalah sesuatu baik berupa barang beras, gula, mie dan lain-lain maupun uang yang dibawa laki-laki atau perempuan ketika menghadiri acara *walimah* sama-sama termasuk *buwuh*, seumpama ada orang yang *buwuh* 50.000 ketika ia mengembalikan 25.000 tidak sesuai dengan yang telah ia terima kalau di daerah sini langsung dirasani (menjadi bahan omongan orang banyak) “saya dulu *buwuh* sekian tapi cuman dikembalikan sekian”. Andai kata pengembalian kurang dari

²² Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, selaku salah satu ketua RW dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

yang ia berikan maka akan diingatkan, adapun catat mencatat itu sudah ada sejak dulu maka dari itu teguran ketika terdapat kekurangan sesuai dengan yang telah tercatat, itu terjadi pada perempuan langsung diingatkan ketika ada kekurangan dalam pengembalian sedangkan laki-laki biasanya dibuat bahan omongan orang banyak.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Iqfina yang merupakan salah seorang ketua RT di Desa Grogolan pernah mengadakan acara *walimah*, yang mana beliau pernah diingatkan oleh seorang yang mempunyai hajatan karena beliau tidak menyumbang serta mendapatkan kekurangan dalam pengembalian *buwuh*, beliau menuturkan dalam wawancaranya:

Nek nang kene undangan pernikahan tergantung wonge, nek aku nilai nominale tenaga kerja, gek kene kasarane kuli petani sekisuk 50.000 aku gawe patokan iku, masalahe gak ngerugekno kerukunan, kadang nek wong delok catetan, nek aku gak delok catetan, masalahe nilai nominale duwek tambah tahun kan tambah menurun, tapi gak semua wong ngunu, nek sak iki nilai kuli 50.000 nyumbang yo 50.000. pihak seng ketumpangan delok nilaine seng pernah nyumbang, mengko seumpomo nilai duwite digawe 100.000 yo kudu mengikuti perkembangan, desesuwekno nilai mata uang seng meningkat, tapi yo gak kabeh, kadang yo delok catetan, nek catetane 100.000 yo baleknoe 100.000., undangan bapak-bapak, remaja bentuk uang kalau ibu-ibu yang dibawa beras, mie, gula, rata-rata itu, kalau minyak goreng, rokok, minuman iku biasane nyeleh, dekek ambek *buwuh* ibu bedo, *buwuh* iku biasane gowo duwek, nek kene kan sistem kerukunan. Aku yo pernah slametan, lahyo aku biyen *buwuh* sakmene tapi baleknoe yo sakmene, padahal tenaga kerja 50.000 tapi sek pancet 10.000, kan terlalu. Tenaga kerja biyen ambek saiki kan wes bedo mundak, nek aku gawe patokan iku. nek pernah ketumpangan biyen *dibuwuhi* terus gak teko kadang enek seng diilingno kadang yo meneng, aku pernah ngalami ngunu “ketumpangan kok gak *buwuh*”, biasane nek petuk koyok yo’opo ngunu, rumongso dewe. Nek nang kene nek ketumpangan akeh tekoe.²³

Dari pernyataan wawancara dengan bapak Iqfina beliau menuturkan bahwasannya tradisi *buwuh-an* yang ada dalam masyarakat Desa Grogolan nominal *buwuh-an* yang dibawa ketika acara *walimah* dilihat dari tenaga kerja, didaerah sini umumnya tenaga kerja petani setengah hari 50.000 maka biasanya menyumbang *buwuhan* kisaran 50.000 sedangkan pengembaliannya dilihat dari perkembangan mata uang yang ada, seumpama tahun 2016 nyumbang uang

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Iqfina, selaku salah satu ketua RT dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh-an* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

50.000 dua tahun kedepan melebihi dari sumbangan yang pernah diberikan karena nilai 50.000 tahun 2016 dengan 2, 3, 4 tahun kedepan sudah berbeda, akan tetapi sebageian orang biasanya mengembalikannya melihat catatan yang ada. *Buwuhan* yang dibawa laki-laki berupa uang sedangkan wanita biasanya membawa beras, mie, gula, sedangkan minyak goreng, rokok biasanya dititipkan, menurut beliau *buwuh* dan nyeleh itu beda, kalo *buwuh* menggunakan uang sedangkan nyeleh menggunakan barang, beliau pernah mengadakan *walimah* ketika ia menerima kembali pemberian yang telah ia berikan ternyata tidak sesuai dengan yang telah ia berikan, atau nilainya tidak sepadan dengan nilai mata uang terdahulu. Seumpama ada yang pernah di *buwuhi* kemudian tidak menyumbang balik atau sumbangannya kurang dari yang telah ia berikan ada yang diingatkan ada yang diam tidak diingatkan, beliau pernah ditegur atau diingatkan ketika tidak menyumbang balik orang yang pernah nyumbang bilang “pernah disumbang tapi kok tidak nyumbang balik”, kalau bertemu orangnya, merasa, yakni merasa belum mengembalikan, akan tetapi masyarakat daerah sini ketika pernah di *buwuhi* banyak yang datang untuk mengembalikan.

Tabel 3.5 Ringkasan Wawancara dengan Masyarakat Desa Grogolan yang Terlibat Tradisi *Buwuh*

No	Shahibul Walimah	Tamu Undangan
1.	<p>Ibu Novi</p> <p>“Tradisi <i>Buwuh</i>-mem-<i>buwuh</i> ini kan memang sudah ada sejak dulu ya, dan saya sendiri kalau pesta memang saya catatatin amplop dari orang <i>Buwuh</i>, dikarenakan memang begitu kebiasaan di kampung kita. Tradisi <i>Buwuh</i> ini sangat membantu menurut saya, orang yang pesta sama yang datang ke pesta jadi sama-sama untung. Bahkan dengan adanya tradisi <i>Buwuh</i> kita bisa lihat sendiri pesta dimana-mana jadi ramai kan jadi semangat melihatnya.”²⁴</p>	<p>Bapak Arip</p> <p>Nek nang kene umume wong ngamplop iku 50 mas soale roto-roto kan wong tani, kuli sedino yo paling kayane 50, 60 ewunan, kadang yo ono seng uwoh roko umume si sukun putih ngono iku mengko biasane dicateti seng duwe gawe mas, nek wong wedok umume beras gulo, awale beras rong kilo ditambahi gulo rong kilo, kadang yo ono seng gwowo mie kerdusan, undangane nek seng cedak biasne diulemi reng omah e langsung mas karo diteri tonjokkan</p>

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Novi, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

		nek wong adooh biasane nganggo surat undanagn, adat ngoten niku iseh mlaku nok daerah kene, wong seng temen, biasane iku nyelehe takon kancane umume piro, umpomo umume 50 yo 50, utowo deleh 100 yo mengko seng di <i>buwuhi</i> bakal balikno 100 podokaro seng deken kedelehan mas. ²⁵
2.	<p>Ibu Siti</p> <p>“Jadi ya itu kemarin saya ingat saya <i>Buwuh</i> agak banyak ke Sripah karena saya uda dekat mau pesta juga kemarin itu biar saling tolong menolong lah seharusnya kan, nah pas saya pesta dia gak datang dan gak ada datang ke rumah untuk bayar amplop saya kemarin itu. Kan kalau di kampung kita ini kalau uda di sumbang ya wajib di balas. Saya aja kemarin pernah tidak bisa hadir ya besoknya saya antar amplop saya ke rumah dia. Ya kalau begini si Sripah sudah salah menurut saya. Jadi kalau dia pesta lagi tidak saya datenginlah. Kalau mengenai tonjoan saya juga selalu buat, saya ngirim tonjoan biasa ke keluarga-keluarga aja, karena orang tua yang nyuruh harus pake <i>tonjo’an</i> katanya. Ya sudah saya ngikut aja.”²⁶</p>	<p>Ibu Sripah</p> <p>“Mengenai si Siti ini saya baru taunya dari kamu ternyata dia mau dibalas cepat amplopnya. Saya ingat amplop dia kok, dan saya bukan ga mau bayar hutang tapi kemarin pas dia pesta itu ada saudara saya orang pekan baru ada yang meninggal jadi saya ke sana hampir seminggu lebih disana. Pas pulang saya pikir kan masih ada anak gadis dia satu lagi jadi ya nanti aja la pas pesta anak gadisnya satu lagi itu baru saya bayar. Kalau saya ngirim tonjoan biasa sama keluarga, kawan dekat, sama kawan arisan dan juga orang yang pernah ngirim tonjoan ke saya. Kalau semua dikirim <i>tonjo’an</i> ya rugilah. Kita kan kalau pesta itu jangan sampai rugi kalau bisa ya syukur-syukur untung.”²⁷</p>
3.	<p>Ibu Kholifah</p> <p>“Saya kalau pesta juga selalu dicatat amplop dari tamu undangannya, ya karena kan memang itu hutang yang harus dibayar. Kalau lagi banyak yang pesta uangnya gak cukup ya ngutang</p>	<p>Ibu Sa’adah</p> <p>“Saya bukan orang asli kampung ini, saya pindahan dari Kudus memang sudah hampir 10 tahun juga disini. Tapi memang sewaktu saya mengadakan pesta saya tidak mencatat amplop dari</p>

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Arip, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh-an* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Siti, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh-an* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sripah, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh-an* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

<p>aja dulu, biasa saya ngutang ke kakak saya dulu baru nanti pas ada uang diganti. Jadi ada itu saya ingat saya <i>Buwuh</i> 50 ribu rupiah kepada Sa'adah tapi sewaktu saya pesta dia bayarnya kurang dari 50 ribu rupiah. Dia kan sudah terutang duluan ya harusnya dikembalikan. Kan memang begitu di kampung kita. Ya paling kalau dia pesta lagi tidak datang lah karena saya tau dia begitu. Kalau <i>tonjo'an</i> juga saya merasa baik-baik aja. Jadi kalau saya ditonjo' ya saya lebihkan lah amplopnya, karena kan kita udah diantar makanan ke rumah terus di tempat pestanya makan lagi, jadi ya dobel lah dibuat amplopnya. Jadi kalau undangan biasa saya kasi 30 ribu kalau pakai tonjoan saya <i>Buwuhnya</i> 50 ribu.”²⁸</p>	<p>para tamu undangan karena memang saya pesta juga mikirnya pesta ya pesta aja begitu. Jadi tidak ada saya catat-catat amplopnya, belakangan memang ada kemaren yang ngomong ke saya kalau disini amplopnya harus dicatatin. Ya saya sudah terlanjur tidak saya catatin soalnya kan biasa di kampung saya yang disana ya kalau kita pesta amplop dari tamu itu ya sumbangan bukan hutang. Tapi memang saya ada yang negur kemarin karena saya <i>Buwuhnya</i> kurang dari yang dia sumbang kemarin, saya kan malu jadinya lalu saya ceritakan saya gak nyatat. Ya menyesallah saya sekarang tiap ada yang pesta saya lupa berapa-berapa amplopnya padahal harus dibayar. Padahal kalau saya pikirkan kita gak setiap saat punya rezeki lebih, apalagi kalau lagi banyak yang pesta, bingung itu bagi uangnya gimana. Kalau udah banyak gitu ya saya pilih-pilih ajalah yang kawan-kawan, yang kenal yang didatengin. Mengenai <i>tonjo'an</i> juga saya baru disini aja baru tau ada <i>tonjo'an</i> gitu, sebenarnya kadang saya kenal biasa aja tapi diantar tonjoan gitu. Kalau uda pakai <i>tonjo'an</i> gak mungkin gak didatengin, segan sendiri. Mengenai nominalnya ya beda memang karena kan pakai tonjoan. Saya merasa terbebani memang dengan tradisi <i>Buwuh</i> di desa ini tapi ya mau gimana lagi ya terpaksa ngikut jadinya takut dikucilkan nanti.”²⁹</p>
---	---

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Kholifah, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh-an* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sa'adah, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh-an* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

4.	<p>Ibu Nihayatun</p> <p>“<i>Buwuhan</i> neng daerah kene biasane dikei undangan ngo omahe dewe- dewe, nek ibu-ibu bapak-bapak biasane nggowo barang, seumpama <i>Buwuh</i> seng penting ketok, minim nek wong wedok beras rongkilo gulo rongkilo, coro nang daerah kene istilah balekno balen <i>buwuhan</i>, nek aku wes ora tak pritung mas masalah ngono iku tapi biasane nek wong perhitungan biasane rewel, contone aku biyen <i>Buwuh</i> sakmene, tapi kok nyaurine sakmene, tapi coro aku ngono iku orak pantes, tapi karo wong seng mentolo yo kelakon dilorohi mas ngono iku wonge “yu.. aku bien nyumbang beras patang kilo karo gulo limang kilo tek” wong seng <i>Buwuh</i> kan isin, jaman biyen waktu nikah gak onok istilah deleh-delehan. Bien pas aku nikah karo pak Giyan nek gak ditumpangi gak bowoh, nyumbang beras tok, pas pak Giyan nikah lagi ono seng numpangi gulo jajan. Tapi iku sak geleme mas lawong pas kae coro agak dibalekno yo rakpopo lawong seng deleh jaman kae ki durung mikir ono coro balen-balenan koyo jaman saiki”.³⁰</p>	<p>Ibu Handayani</p> <p>Biasane neng daerah kene iku dekek-dekek (nyeleh), seumpomo iki lagi ono wong seng due gawe mestikan dekek beras dekek gulo nek ndok daerah kene, kudu nyaur podo karo due utang, seumpama deleh beras, gulo, pas baleake kok mok beras tok, nek ndok daerah kene wah dirasani pol-pol an mas biasane, akeh kasus koyok ngunu, onok wong duwe gawe <i>Buwuh</i>, wonge deleh roko Djarum saumpomo, pas <i>Buwuh</i> kok balikke Sukun wah mesti dirasani iku mas, akeh kejadian malah onok seng nangis barang, dilokno nok ngarepe pas, “hei.. aku <i>buwuh</i> Djarum kok balikke Sukun”, seumpomo wonge niate ikhlas yo gak ditageh, tergantung wongelah, atine wong kan macem-macem, tradisi ngunu iku sek enek sampek saiki, biasane enek wong marani “anu.. deleh iki deleh iki”, pas zaman ku ganok wong deleh-deleh namung <i>Buwuh</i> tok, tapi yo onok seng ngunu iku, nek nang keluarga ku orah onok gak melu-melu gak jalok-jalok ngunu, tergantung seng nduwe gawe, nek wong seng didelehi ora gelem yo gak onok.³¹</p>
5.	<p>Bapak Gunadi sebagai Ketua RW</p> <p><i>Buwuhan</i> neng daerah kene ringan, nek ijeh bolo dewe paleng akeh gulo 5 kg beras 5 kg. ringan nek wong kene, corone wong kene misale aku duwe gawe peng 3 nek wong kene gak teliti, tapi gak semuanya orang itu begitu, kadang onok wong <i>dibuwuhi</i> sampek peng 4</p>	<p>Bapak Iqfina sebagai Ketua RT</p> <p>Nek nang kene undangan pernikahan tergantung wonge, nek aku nilai nominale tenaga kerja, gek kene kasarane kuli petani sekisuk 50.000 aku gawe patokan iku, masalahe gak ngerugekno kerukunan, kadang nek wong delok catetan, nek aku gak delok catetan,</p>

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nihayatun, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Handayani, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

<p>pas kene due gawe balekno 1, iku masalah tradisi, istilah daerah kene, <i>buwuh</i> iku seng digowo ibu-ibu seng digowo wong lanang termasuk duwek iku <i>buwuh</i>, nek beras karo gula termasuk buwohe wong wedok, nek duwek termasuk buwone wong lanang. Tradisi saiki muncul masih wong wedok akeh seng <i>buwuh</i> duwek. Nek cara hak misale aku <i>buwuh</i> Rp.50.000 nang si-A trus si-A <i>buwuh</i> nang aku Rp. 25.000. nek coro wong kene langsung di omong dirasani digunem “aku biyen <i>buwuh</i> sak mene kok nyaur sakmene” nek coro kene diam-diam. Aku pernah nyacak <i>buwuh</i> akeh nang wong-wong 30.000 jaman ku iko tekoe 15.000, 10.000., berarti tradisi <i>buwuh</i> iki nek bagiku y owes gak kenek tak ulangi seng wes yo uwes nek pribadiku. Neng kene nek enek seng balekno kurang nek wong wedok di ilengno, masalah <i>buwuh</i>-an dicatet iku mulai biyen, mulane wong nek ngomong kan weroh teko catetane, misle si-A 50.000 nek wedok luweh dowoh beras 2 kg gula 3 kg kadang sek ditumpangi mie 1 bal mulakna mendetili ngene iki perlune mene-mene nek nyaor iku cekne apik, baleknoe cek wotoh, tradisi negur utowo ngelengaken naliko enek kekurangan nang daerah kene onok, iku terjadi nang wong wedok diilengno langsung nek wong lanang gak diilengno tapi geruneng “aku <i>buwuh</i> sakmene teko sak mene”.³²</p>	<p>masalaha nilai nominale duwek tambah tahun kan tambah menurun, tapi gak semua wong ngunu, nek sak iki nilai kuli 50.000 nyumbange yo 50.000. pihak seng ketumpangan delok nilaine seng pernah nyumbang, mengko seumpomo nilai duwite digawe 100.000 yo kudu mengikuti perkembangan, desesuwekno nilai mata uang seng meningkat, tapi yo gak kabeh, kadang yo delok catetan, nek catetane 100.000 yo baleknoe 100.000., undangan bapak-bapak, remaja bentuk uang kalau ibu-ibu yang dibawa beras, mie, gula, rata-rata itu, kalau minyak goreng, rokok, minuman iku biasane nyeleh, dekek ambek <i>buwuh</i> ibu bedo, <i>buwuh</i> iku biasane gowo duwek, nek kene kan sistem kerukunan. Aku yo pernah slametan, lahyo aku biyen <i>buwuh</i> sakmene tapi baleknoe yo sakmene, padahal tenaga kerja 50.000 tapi sek pancet 10.000, kan terlalu. Tenaga kerja biyen ambek saiki kan wes bedo mundak, nek aku gawe patokan iku. nek pernah ketimbangan biyen <i>dibuwuhi</i> terus gak teko kadang enek seng diilingno kadang yo meneng, aku pernah ngalami ngunu “ketumpangan kok gak <i>buwuh</i>”, biasane nek petuk koyok yo’opo ngunu, rumongso dewe. Nek nang kene nek ketumpangan akeh tekoe.³³</p>
---	--

Sumber: Hasil Wawancara dengan Responden di Desa Grogolan

³² Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, selaku salah satu ketua RW dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Iqfina, selaku salah satu ketua RT dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh penulis ditemukan adanya gesekan sosial yang terjadi akibat tradisi *buwuh* beberapa diantaranya adalah:

1. Adanya dua belah pihak yang berselisih paham atau menjadi tidak akur karena tradisi *buwuh*.
2. Menyebabkan seseorang yang tinggal di Desa Grogolan harus terpaksa mengikuti tradisi *buwuh* ini.
3. Menyebabkan seseorang terpaksa berhutang untuk membayar amplop kalau sedang tidak ada uang.
4. Kecil besarnya sumbangan ditentukan oleh bentuk undangan apakah menggunakan *tonjo'an* atau tidak.
5. Adanya perbedaan bentuk undangan bagi orang-orang tertentu.

BAB IV

**ANALISIS IMPLIKASI TRADISI *BUWUH* PADA PELAKSANAAN
PERNIKAHAN DI DESA GROGOLAN KECAMATAN DUKUHSETI
KABUPATEN PATI**

A. Analisis Implikasi Tradisi *Buwuh* terhadap Meringankan Beban *Shahibul Walimah* dalam *Walimatul 'Urs* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Buwuh adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang mempunyai makna “Amaliah sumbang-menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, mie instan, kue, uang, kado dan lain-lain dengan niatan membantu”, serta wajib dikembalikan pada waktu pem-*buwuh* mempunyai hajatan *walimah*. Masyarakat pada umumnya ketika *buwuh* mereka berniat *nyelah* (atau meletakkan barang) serta berniat untuk membantu, dengan harapan suatu saat dikembalikan ketika penyumbang punya hajatan.¹ Maka dari sini dapat diketahui bahwasannya tradisi *buwuh* yang berkembang di masyarakat Desa Grogolan menggunakan akad hibah serta mengharapkan adanya ganti atau pengembalian dalam hibah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di bab sebelumnya, maka diketahui bahwa asal usulnya *Buwuh* merupakan peninggalan dari nenek moyang atau leluhur mereka, hal ini karena salah satu tokoh masyarakat yang disepuhkan dalam desa tersebut mengatakan bahwa pada saat beliau berkeluarga orang tuanya sudah mengadakan *Buwuh*, dan sampai detik ini *Buwuh* masih di lakukan oleh masyarakat Desa Grogolan.²

Dari pemaparan di atas bahwa asal usul tradisi *Buwuh* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, menurut hasil wawancara di bab sebelumnya bahwasannya tradisi Tradisi *Buwuh* ini sudah menjadi kebiasaan

¹ Hasil observasi dan hasil wawancara dengan Mbah Abdul Mutholib, selaku tokoh masyarakat dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

² Hasil wawancara dengan Mbah Abdul Mutholib, selaku tokoh masyarakat dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

turun temurun dari nenek moyang atau leluhur, sehingga sangat wajar masyarakat Desa Grogolan melestarikan sampai saat ini setiap acara pelaksanaan pernikahan.

Adapun tujuan dari tradisi *Buwuh* untuk saling membantu dan meringankan orang yang mau melaksanakan *walimatul 'urs*, sebagaimana hasil wawancara di bab sebelumnya, yaitu tujuan *Buwuh* ini untuk saling membantu dan meringankan kepada orang yang mempunyai acara pernikahan, dan juga menaruh atau menyubangkakan *Buwuh* tujuannya ketika nanti mempunyai acara tidak terlalu repot, karena sudah mempunyai simpanan yang berupa *Buwuh*.³

Tidak jauh beda dengan pernyataan diatas, bahwa tujuan *Buwuh* ini untuk meringankan orang yang punya acara pernikahan, dengan adanya *Buwuh* orang yang mau mengadakan *Buwuh* yang asalnya tidak mampu bisa mengadakan acara pernikahan, karena di dalam *Buwuh* saling membantu bagi masyarakat pada saat acara *walimatul 'urs*. *Buwuh* ini meskipun pada akhirnya harus menggantikan akan tetapi dengan adanya *Buwuh* bisa meringankan beban pada saat mau mengadakan acara pernikahan.⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari tradisi *Buwuh* yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati adalah untuk meringankan dan membantu *shahibul walimah* pada saat pelaksanaan *walimatul 'urs*, dengan adanya *Buwuh* pada awalnya *shahibul walimah* terasa terbebani bisa menjadi ringan dan mudah, karena sumbangan yang dikasih pada saat *Buwuh* menjadi modal bagi *shahibul walimah* pada acara *walimatul 'urs*.

Adapun dalam proses pelaksanaan *Buwuh* tuan rumah membagikan undangan dan *tonjokan* kepada masyarakat yang mau diundang. Biasanya acara kurang satu bulan *shahibul walimah* mendatangi tetangga untuk meminta tolong menyebarkan undangan, di dalam undangannya yang sudah disisipi rokok dan

³ Hasil wawancara dengan Bapak Khairul Umam, selaku salah satu perangkat desa dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muh Rukan, selaku pemuka agama di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

juga *shahibul walimah* meminta kepada tetangga untuk membuat panitia di dalam acara *walimatul 'urs* tersebut.⁵

Ketika waktu perayaan *walimatul 'urs* sudah dekat, satu atau dua hari sebelum acara, para panitia datang kerumah tuan rumah untuk mempersiapkan segala sesuatu guna kesuksesan acara pelaksanaan pernikahan. Biasanya satu hari atau dua hari sebelum acara pernikahan, orang-orang yang sudah diminta tolong atau panitia tersebut datang kerumah *shahibul walimah* untuk mempersiapkan segala sesuatu guna kelancaran acara *walimatul 'urs*, dan juga pada hari itu juga *shahibul walimah* menyembelih sapi untuk dihidangkan pada tamu undangan yang akan hadir.⁶

Pada saat acara *walimatul 'urs*, setiap tamu undangan yang hadir disambut oleh panitia dan/atau tuan rumah, pada saat itu ada panitia yang bertugas mencatat barang bawaan yang di sumbangkan oleh para tamu undangan. Biasanya kalau sudah pada acara pelaksanaan *walimatul 'urs* setiap para undangan yang hadir disambut oleh panitia atau juga *shahibul walimah*, terus ada panitia yang bertugas mencatat barang yang dibawa oleh para undangan, dan juga setiap para undangan yang mau pulang dari *Buwuh* mereka akan diberikan roti yang dibungkus oleh panitia.⁷

Materi atau barang yang dibawa ketika *buwuh* oleh para ibu umumnya membawa beras, ada juga yang menambai gula, mie, kue, dan ada juga yang menyumbangkan daging 10 kilo, jadi tidak ada penentuan dalam masyarakat terhadap barang yang disumbangkan ketika pesta pernikahan.⁸

Sedangkan materi yang dibawa ketika *buwuh* yang dilakukan oleh para remaja atau para bapak umumnya berupa uang, masyarakat yang bekerja sebagai

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, selaku salah satu ketua RW dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, selaku salah satu ketua RW dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Iqfina, selaku salah satu ketua RT dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

⁸ Hasil observasi dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

buruh tani biasanya memberikan sumbangan uang sejumlah Rp. 50.000 atau Rp. 40.000., karena upah dari para buruh tani Rp. 40.000., sampai Rp. 50.000., Sedangkan para pegawai pabrik ketika *buwuh* mayoritas memberikan sumbangan sebanyak Rp. 50.000., sampai Rp. 100.000., karena upah dari pegawai pabrik Rp. 100.000. begitu juga para pekerja yang lain menyumbang 40.000 sampai 100.000. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jumlah uang yang diberikan dibawah jumlah Rp. 100.000. atau dibawah Rp. 50.000., atau sebaliknya diatas Rp. 50.000., atau diatas Rp. 100.000., karena tidak adanya ketentuan nominal sumbangan yang diberikan dalam masyarakat.⁹

Proses *buwuhan* yang dilakukan oleh para ibu sebelum berangkat dari rumah, mereka mengambil sobekan kertas menuliskan nama penyumbang serta barang yang disumbangkan kemudian diletakkan di wadah yang berisikan sumbangan, ketika sampai di rumah *shohibul walimah* para tamu dipersilahkan duduk, barang bawaan yang dibawa dari rumah diambil oleh orang yang membantu proses *walimah*, kemudian para tamu diberikan makan, sedangkan *shohibul walimah* mencatat sumbangan para tamu yang datang, serta memeriksa catatan yang ada, ketika terdapat kekurangan seketika itu langsung ditegur di rumah *shohibul walimah*, baik ditegur langsung oleh *shohibul walimah* atau lewat tetangga dekat atau kerabat penyumbang, jika terdapat sumbangan yang tidak ada namanya, seketika itu *shohibul walimah* menanyakan pada para tamu untuk mencari nama penyumbang-nya yang tidak ada namanya. Ketika para tamu selesai makan dan hendak pulang, wadah tempat *buwuhan* sudah terisi oleh bungkus nasi, sayur serta kue.

Adapun prosesi *buwuhan* yang dilakukan oleh para remaja atau bapak-bapak pada waktu menghadiri pesta pernikahan, para tamu sebelum berangkat sudah menyiapkan amplop berisikan uang yang sudah tercantum nama penyumbang, ketika para tamu undangan datang, para penerima tamu menyambut dengan bersalaman kemudian dipersilahkan duduk serta dipersilahkan untuk menikmati suguhan yang telah disediakan di meja tamu, tak lama kemudian yang membawakan makanan datang dan dipersilahkan untuk makan, setelah makan dan

⁹ *Ibid.*

kenyang para tamu undangan berpamitan pulang serta memberikan amplop kepada pengantin yang telah disediakan dari rumah, sedangkan para bapak dan para ibu memberikan amploponya kepada orangtua dari pengantin, setelah pamit para tamu pulang membawa bingkisan yang telah disiapkan.¹⁰

Adapun teguran yang dilakukan oleh *shohibul walimah* kepada tamu undangan bukan pada waktu *walimah*, melainkan setelah acara *walimah*, karena nominal sumbangan baru bisa diketahui oleh *shohibul walimah* ketika acara sudah selesai dan dibuka amplop sumbangan yang diberika oleh tamu undangan. Jadi peneguran dilakukan 1 atau 2 hari setelah acara *walimah* ketika terdapat kekurangan dalam pengembalian.¹¹

Sumbangan yang hanya dikembalikan pada waktu *walimah* nikah yaitu sumbangannya para remaja yang sudah melangsungkan pernikahan, sedangkan sumbangan bapak-bapak atau ibu-ibu yang berupa barang atau sembako, dikembalikan setiap diadakannya acara hajatan. Setiap orang yang mem-*buwuh*, mereka mengembalikan sumbangan yang pernah diterima dengan barang sumbangan yang sama dan nominal yang sama. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak memperhitungkan pengembalian dari *buwuh*, karena ia berniat menghibahkan sesuatu tanpa mengharapkan untuk dikembalikan.

Bagi masyarakat Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati menganggap bahwa tradisi *buwuh* sebuah aturan yang tidak tertulis akan tetapi ketika ada acara pernikahan harus mendatangkan *buwuh*, karena masyarakat menganggap tradisi ini telah ada pada zaman dahulu dan menjadi warisan budaya nenek moyang.¹² Hal ini terlihat dalam masyarakat Desa Grogolan yang dinamakan tradisi. Tradisi ini telah berlangsung secara turun menurun dari generasi ke generasi yang tetap dilestarikan hingga saat ini.

¹⁰ Hasil observasi dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, selaku salah satu ketua RW dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

¹² Hasil wawancara dengan Mbah Dimyati, selaku pemuka agama di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

Masyarakat Desa Grogolan dalam melaksanakan tradisi *buwuh* bertujuan untuk membantu dalam mencukupi kebutuhan biaya *walimat al-'urs*. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Grogolan karena dianggap saling membantu satu sama lain, pendapat mereka semua sama mengatakan bahwa tradisi *buwuh* bertujuan baik.

Eksistensi amplop dalam pesta perkawinan sebenarnya dari dahulu adalah merupakan hibah atau bentuk pemberian hadiah bagi orang yang mengadakan pesta, namun dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Grogolan, bahwa hampir seluruhnya masyarakat Desa Grogolan menggolongkan setiap amplop atau sumbangan yang diterima, maka ia lebih dekat digolongkan sebagai hutang.¹³ Pada tradisi *buwuh* kebiasaan seseorang dalam membalas sumbangan yang didapatnya berdasarkan apa yang disampaikan tokoh masyarakat, menurut Penulis bukanlah termasuk dalam hutang yang wajib dibalas, melainkan tergolong dalam hutang budi. Selagi seseorang masih sanggup membalas maka ia diharuskan membalaskan sesuai dengan kemampuannya.

Namun seiring berjalannya waktu ternyata berubahnya orientasi masyarakat dari melihat secara sosiologis kepada materialistis. Sehingga masyarakat pada masa ini hanya melihat angka-angka atau nilai-nilai sehingga ketika angka-angka itu tidak sama sudah dianggap merusak tatanan sosiologis padahal sesungguhnya dalam tradisi *buwuh* yang diharapkan adalah mengedepankan sosiologis daripada materialistis. Tapi sebetulnya tradisi *buwuh* ini bagus untuk dipertahankan, asalkan tradisi ini masih pada orientasi awal yaitu yang mengedepankan sosiologis. Karena meskipun terjadi konflik itu hanyalah kasuistik artinya bukan setiap ada orang yang mengadakan pesta mengalami kasus.

Walimatul 'urs dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut walimah mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Khairul Umam, selaku salah satu perangkat desa dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.¹⁴

Walimatul 'urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya *walimatul 'urs* merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.¹⁵

Bahwasannya *walimatul 'urs* yang ada di Desa Grogolan tidak bertentangan dalam fiqh islam karena dalam acara pernikahan tuan rumah mengundang masyarakat dan juga kerabat untuk memberi tahu bahwa kedua putrinya sudah resmi menjadi suami istri dan rasa sukur terhadap keluarga dua pihak sekaligus di adakan tradisi *Buwuh*, Tradisi *Buwuh* ini sebuah bentuk pemberian orang pada keluarga yang memiliki hajat. Pemberian itu dicatat dalam buku yang nantinya sebagai bukti ketika *shahibul walimah* akan membalas pemberian yang diterima manakala yang memberi juga akan menyelenggarakan perayaan nikah anaknya.

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, harus ditinggalkan.¹⁶

Dengan adanya adat di Desa Grogolan yaitu tradisi *Buwuh* setiap acara *walimatul 'urs*, *Buwuh* yang ada di Desa Grogolan tidak bertentangan dengan syariat islam karena dalam *Buwuh* merupakan perbuatan yang bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya dan ini merupakan tujuan yang sangat baik dan mulia.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 23.

¹⁵ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Buwuh* Pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Perkawinan dalam pandangan Islam tidak hanya merupakan urusan keperdataan semata, tidak pula hanya urusan keluarga, namun perkawinan adalah peristiwa agama karena ia dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan petunjuk syariat Islam. Dari pemilihan, peminangan, perkawinan hingga interaksi suami istri ataupun kehidupan pasca perkawinan diharapkan sesuai dengan rambu-rambu syariat Islam. Bahkan syariat nikah ini merupakan salah satu garis dari empat garis penataan ajaran fikih, dikarenakan pada batang tubuh ajaran fikih terdapat empat garis penataan: *rub' al-Ibadat, rub' al-Muamalat, Rub' al munakahat, dan Rub' al-jinayat*.¹⁷

Dalam penelitiann ini penulis akan membahas mengenai *Rub' al munakahat*, khususnya membahas tentang *walimah al- 'urs* yang di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dinamakan dengan tradisi/adat *buwuh*. Menghadiri *walimah* dianjurkan bagi tiap muslim sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi yang bersumber dari Ibnu Umar RA beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda:¹⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحْبَبْتُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ. وَ يَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ. احمد و البخارى و مسلم

“Dari Ibnu 'Umar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Penuhilah undangan ini apabila kamu diundang kepadanya". Sedang Ibnu 'Umar selalu menghadiri undangan *walimah* dan lainnya dan ia (juga) pernah menghadirinya pada hal ia sedang berpuasa.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).¹⁹

و في رواية إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا. احمد و البخارى و مسلم

¹⁷ Lathifah Munawaroh, *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan (Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan pra Nikah, dan Kawin Misyar)*, (Semarang, Mutiara Aksara,), 7.

¹⁸ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul haq, 2015), 567.

¹⁹ HR. Al-Bukhari (no. 5169) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1365) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 1095) kitab an-Nikah.

“Dan dalam riwayat lain (dikatakan), "Apabila salah seorang diantara kamu diundang ke walimah, hendaklah ia menghadirinya".” HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adat mempunyai pengertian yaitu aturan atau perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.²¹ Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi dan generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal di mana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya.²²

Bagi masyarakat Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati menganggap bahwa tradisi *Buwuh* sebuah aturan yang tidak tertulis akan tetapi ketika ada acara pernikahan harus mendatangkan *Buwuh*, karena masyarakat menganggap tradisi ini telah ada pada zaman dahulu dan menjadi warisan budaya nenek moyang. Hal ini terlihat dalam masyarakat Desa Grogolan yang dinamakan tradisi. Tradisi ini telah berlangsung secara turun menurun dari generasi ke generasi yang tetap dilestarikan hingga saat ini.

Masyarakat Desa Grogolan dalam melaksanakan tradisi *Buwuh* bertujuan untuk membantu dalam mencukupi kebutuhan biaya *walimatul ‘urs*. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Grogolan karena dianggap saling membantu satu sama lain, pendapat mereka semua sama mengatakan bahwa tradisi *Buwuh* bertujuan baik. Sebagaimana hadis Nabi yang di riwayatkan (HR. Bukhari) sebagai berikut:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه البخاري

²⁰ HR. Al-Bukhari (no. 5177) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1432) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 3742).

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 8.

²² Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004), 69.

“Bahwasanya Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: ” Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain; oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat”. (HR. Bukhari)

Tradisi *buwuh*-an baik berupa barang atau uang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Grogolan. Maka kebiasaan tersebut bisa dijadikan sebuah argumen atau *hujjah* yang harus dilakukan oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan kaidah:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi *hujjah* (argumen) yang harus dilakukan”.²³

Dalam sebuah kaidah lain juga dijelaskan:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “Sesuatu yang sudah dikenal secara ‘urf (adat) adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat”.²⁴

Maksud dari kaidah ini adalah suatu yang sudah dikenal (*masyhur*) oleh masyarakat secara ‘urf atau (adat) dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi hukumnya sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), walaupun sesuatu itu tidak disebutkan dalam sebuah akad (transaksi) atau ucapan (dalam hal ini adalah *buwuh* dalam *walimah*), sehingga sesuatu itu harus diposisikan (dihukumi) ada, sebagaimana syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun dengan syarat sesuatu yang *makruf* atau *masyhur* serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Jadi, dengan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa ketika tradisi *buwuh* diperbolehkan maka perbuatan itu sah untuk direalisasikan dengan catatan selama tidak menghadirkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Sebab dalam

²³ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 197.

²⁴ *Ibid.*, 207.

kaidah lain dijelaskan bahwa sesuatu yang me-*madharat*-kan itu harus dihilangkan.

الضَّرُّ يُزَالُ

“*Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan.*”²⁵

Menurut Ibnu Manzur²⁶ batasan sifat dasar ‘*urf*’ yaitu: **Pertama**, sesuatu yang terbentuk secara *continue* atau turun-temurun. **Kedua**, sesuatu yang mempunyai implikasi ketentraman hati. **Ketiga**, Pengetahuan yang dinilai baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan tradisi *Buwuh* yang ada di Desa Grogolan menurut sifat-sifat tersebut dapat dikatakan ‘*urf*’ karena tradisi *Buwuh* termasuk sesuatu yang terbentuk secara turun menurun, dan mengakar ditengah masyarakat dan tradisi tersebut sudah di praktikkan oleh masyarakat Desa Grogolan secara sadar dan tanpa paksaan, dan juga mempunyai implikasi serta dinilai baik diterima oleh masyarakat Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Sesuai kaidah *ushul fiqh* sebagai berikut:

مَا اسْتَمَرَ النَّفْسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

“*Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya*”²⁷

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, dan berdasarkan macam-macam ‘*urf*’ yang telah di paparkan di kajian teori diatas dapat diketahui bahwa tradisi *Buwuh* dalam *walimatul ‘urs*’ yaitu :

1. Jika ditinjau dari segi obyeknya, ‘*urf*’ dibagi menjadi dua yaitu ‘*urf qawli*’ dan ‘*urf amali*’.
 - a. ‘*urf qawli*’ adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku pada penggunaan sebuah ucapan atau kata untuk makna tertentu (sempit) yang pada awalnya mempunyai makna ganda (luas).²⁸
 - b. ‘*urf ‘amali*’ adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan.

²⁵ Safiudin Shidik, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara, 2009), 182.

²⁶ Mustafa Dib al-bugha, *Athar al-adillah al-Mukhtalaf Fiha, Masadir al-tasyri’ Taba’iyah fi al- fiqh*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1993), 342.

²⁷ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), 150.

²⁸ Abd al-‘Aziz Al-Khayyat, *Nazariyat Al-‘Urf*, (Amman: Maktabah Al-Aqsa, 1977), 34.

Tradisi *Buwuh* termasuk '*urf amali* karena suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Karena masyarakat Desa Grogolan sudah mempraktikkan dan melakukan *Buwuh* dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dengan tujuan meringankan, saling membantu dan tolong menolong antara satu sama lain.

2. Jika ditinjau dari segi cakupannya '*urf* di bagi menjadi dua '*urf khass* dan '*urf amm*
 - a. '*urf khass* adalah suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok masyarakat tertentu.
 - b. '*urf amm* adalah suatu kebiasaan yang berlaku secara luas dan umum pada penduduk di seluruh daerah sebagaimana *bay' al-mu'atah*.

Tradisi *Buwuh* termasuk '*urf khass* karena merupakan suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Sebagaimana kebiasaan masyarakat Desa Grogolan bahwa tradisi *Buwuh* sudah menjadi kebiasaan yang sudah dikenal dan dilakukan, juga merupakan warisan dari nenek moyang hingga saat ini tetap eksis pada setiap acara pernikahan di Desa Grogolan, Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

3. Jika ditinjau dari segi keabsahannya dalam syara', '*urf* dibagi menjadi dua macam, diantaranya '*urf shahih* (kebiasaan yang dianggap sah atau baik) dan '*urf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak atau buruk).
 - a. '*urf sahih* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan Hadis, tidak menafikan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya.
 - b. '*urf fasid* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau kaidah-kaidah dasar.

Tradisi *Buwuh* yang ada di Desa Grogolan merupakan '*urf shahih* karena *Buwuh* merupakan perbuatan yang bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula *Buwuh* ini untuk meringankan masyarakat yang mau menyelenggarakan *walimatul urs* dan ini merupakan tujuan yang sangat baik dan mulia. Kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran

islam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi`ar-syi`ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maaidah/5 : 2)²⁹

Maka makna tradisi *buwuh* sebenarnya adalah termasuk dalam sarana tolong-menolong antar sesama. Jadi tradisi *buwuh* ini adalah murni merupakan ‘urf *shahih*. Hanya saja masyarakat masa kini saja yang sudah merubah orientasinya sehingga menimbulkan gesekan di beberapa masyarakat.

‘Urf *shahih*/ hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu masalah apabila sudah memenuhi syarat, beberapa syarat dibawah ini, diantaranya:

1. Tidak bertentangan dengan ketentuan *Nash*, baik Al-Quran maupun Al-Hadits. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘urf *sahih* karena bila bertentangan dengan *Nash* atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang jelas dan pasti termasuk ‘urf *fasid* yang tidak dapat diterima sebagai dalil dalam menetapkan Hukum.³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (Bogor: Departemen Agama RI, 2007), 106.

³⁰ Abd al-Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Usul fiq*, (Bagdad: Muassah Al-Risalah, 1976), 256.

2. *Muttarid* dan *ghalib* maksudnya adalah '*urf* harus berlaku secara continue sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat.³¹
3. '*urf* tidak berlaku surut. Artinya '*urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu. bukan '*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai maslahat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.³²

Dalam tradisi *Buwuh* yang ada di Desa Grogolan tidak bertentangan dari empat persyaratan '*urf* di atas, karena tradisi *Buwuh* mempunyai tujuan yang sangat baik, yaitu untuk saling membantu dan meringankan masyarakat yang mau melaksanakan *walimatul 'urs*, dan juga tradisi *Buwuh* ini sebenarnya merupakan salah satu dari ajaran agama islam yang menganjurkan untuk saling membantu dan tolong menolong.

Dan juga *Buwuh* ini merupakan tradisi yang sudah turun menurun dari masa ke masa, dengan kata lain bahwa tradisi ini sudah menjadi rahasia umum di Kabupaten Pati dan Desa Grogolan pada khususnya, tradisi *Buwuh* ini tidak berlaku surut dan sudah dilestarikan dan dipraktikkan oleh masyarakat Desa Grogolan, bahkan tradisi *Buwuh* ini masih berlangsung hingga saat ini. Karena saking bermanfaatnya tradisi *Buwuh* terhadap masyarakat Desa Grogolan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi *Buwuh* termasuk dalam '*urf shahih* (kebiasaan yang dianggap benar atau baik), karena tradisi *Buwuh* telah diakui dan diterima oleh masyarakat Desa Grogolan. Demikian juga tradisi *Buwuh* termasuk '*urf amali* karena tradisi *Buwuh* ini sudah dipraktikkan secara sadar dan tanpa paksaan.

Saling membantu satu sama lain dalam hal ini kebaikan sangat dianjurkan oleh agama. Tolong menolong dalam berbuat kebaikan sangat dianjurkan dalam

³¹ Adil Bin Abd al-Qadir, *Al-'Urf*, (Mekkah: Al-Maktabah Al-Makkiyah, 1997), 218.

³² Muchsin Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 142.

ajaran Islam. Selain bentuk *taqwa* kepada Allah, sesama muslim bagaikan sebuah bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lain. Sesuai sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ³³.

“Dari Abu Musa radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Orang beriman terhadap orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Dan beliau (mendemonstrasikannya dengan cara) menyilangkan jari jemari beliau.” (HR. Muslim) .

Dalam hadits tersebut menyatakan bahwa Rasulullah menyuruh sesama muslim untuk saling membantu, saling kerja sama. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam hendaknya menjalankan perintah Rasul-Nya. Bahkan Allah memerintahkan hamba-Nya untuk saling memberi, tolong-menolong dalam berbuat kebaikan yang dilandasi dengan iman dan *taqwa*.

Selanjutnya mengenai *tonjo'an* juga bahwa asal mulanya *tonjo'an* adalah bentuk penghormatan kepada orang-orang tua bagi orang yang mengadakan pesta. Namun belakangan oleh masyarakat berkembang menjadi ajang untuk membedakan antara undangan biasa dengan undangan dengan *tonjo'an*. Sehingga jumlah sumbangan yang diberikan akan berpengaruh apabila ada *tonjo'an*.

Seperti yang ditemukan penulis pada hasil wawancara bahwa ternyata hanya sebagian oknum yang menyalahgunakan tradisi *buwuh* ini sebagai tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi *buwuh* ini dibuat. Yaitu menggunakannya sebagai peluang untuk mencari uang yang banyak, dengan cara memberikan sumbangan yang banyak pada setiap pesta agar orang yang pernah diberi sumbangan nantinya juga memberikan sumbangan yang banyak pada saat dia mengadakan pesta.³⁴ Dari situ dapat dilihat bahwa hilangnya sifat keikhlasan, dan

³³ Abu Husain Muslim bin al-Hajjah al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, (al- Qahirah: Dārul Bayān, 1986), 4684.

³⁴ Hasil wawancara dengan Mbah Abdul Mutholib, selaku tokoh masyarakat dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022, Hasil wawancara dengan Ibu Siti, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022, dan Hasil wawancara dengan Ibu Kholifah, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

tentunya sangat diharapkan bagi masyarakat untuk mengutamakan sikap tulus dan ikhlas daripada hanya untuk mencari keuntungan duniawi semata.

Tradisi *buwuh* dalam *walimah* yang berjalan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti termasuk dalam kategori hibah atau pemberian, karena esensi dari *buwuh* sama seperti hibah yaitu untuk mempererat hubungan antar sesama serta adanya unsur saling tolong menolong. Adapun menghibahkan sesuatu kepada orang lain seperti beras, uang, gula, mie, daging, roti, rokok, dan lain-lain dalam *walimah* atau pesta pernikahan adalah bentuk tolong-menolong antar sesama kekerabatan. Nabi Muhammad saw, juga menganjurkan untuk saling memberikan hadiah, karena hal tersebut dapat menimbulkan cinta dan kasih antar sesama, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad saw., beliau bersabda:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشُّحْنَاءُ

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari (’Atha bin Abu Muslim Abdullah Al Khurasani) berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilanglah permusuhan." (Imam Malik, no. 1413)³⁵

Dalam masyarakat Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, tradisi *buwuh* dalam prosesi perkawinan merupakan serangkaian adat istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati hingga saat ini. Adat *Buwuh* merupakan pemberian hadiah dalam bentuk kado dari tamu undangan. Hadiah ini biasanya diberikan pada hari resepsi dan dua hari sebelum hari resepsi. Bawaan/kado ini diberikan sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh tuan rumah.

³⁵ HR. Imam Malik dalam Al Muwatho’ no. 1413. Al Albani Rohimahullah mengatakan sanadnya mursal. Namun Ibnu ‘Abdil Barr Rohimahullah mengatakan, ‘Hadits ini bersambung (sanadnya dari banyak jalur yang bagus semuanya’ At Tamhid 12/XXI, Dalam Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhazhab*, Juz- 16, 75.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan dan menganalisis tradisi *Buwuh* dalam *walimatul 'urs* di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan tradisi *Buwuh* dalam *walimatul 'urs* yang dilakukan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati merupakan kebiasaan yang sudah turun menurun dari nenek moyang, sehingga tradisi *Buwuh* sampai saat ini masih dilaksanakan pada saat *walimatul 'urs*, karena tradisi *Buwuh* mempunyai tujuan yang sangat baik, yaitu untuk meringankan dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Sedangkan dalam proses pelaksanaan tradisi *Buwuh* tuan rumah mengundang masyarakat dan juga kerabat. Dalam proses *Buwuh* para tamu undangan memberi uang, sembako, jasa dan juga barang. Pemberian itu dicatat dalam buku yang nantinya sebagai bukti ketika tuan rumah akan membalas pemberian yang diterima manakala yang memberi juga akan menyelenggarakan perayaan nikah anaknya.
2. Tradisi *Buwuh* menurut prespektif hukum Islam dapat dikategorikan sebagai '*urf*', dengan alasan: **Pertama**, dilihat dari segi obyeknya tradisi *Buwuh* di Desa Grogolan termasuk '*Urf amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). **Kedua**, dilihat dari segi cakupannya tradisi *Buwuh* termasuk '*Urf khas* (kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah). **Ketiga**, dilihat dari segi keabsahan dalam syara' tradisi *Buwuh* termasuk '*Urf al-Shahih* karena tradisi *Buwuh* tidak bertentangan dengan Nash Al-Qur'an dan hadis, tidak menafikan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat Desa Grogolan dalam menyelenggarakan *walimatul 'urs* hendaknya dirayakan dengan sesuai kemampuannya dan tidak berlebihan.

2. Bagi akademisi serta peneliti selanjutnya, karena penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji tentang tradisi dalam *walimatul 'urs* dari berbagai prespektif.
3. Penulis juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk melestarikan tradisi *buwuh* dengan mengutamakan sikap keikhlasan, tulus dalam membantu sesama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Arfan. *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Abd al-Qadir, Adil Bin. *Al-‘Urf*. Mekkah: Al-Maktabah Al-Makkiyah, 1997.
- al-Adawi, Musthafa bin. *Menempatkan Ayah Bunda di Singgasana*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul haq, 2015.
- al-Bugha, Mustafa Dib. *Athar al-adillah al-Mukhtalaf Fiha, Masadir al-tasyri’ Taba’iyah fi al- fiqh*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1993.
- al-Bukhari, Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Isma’il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. 1. Qahirah: Dar Ibn al- Hisyam, 2004.
- _____. *Shahih Bukhari. Jil. 2*. Dar Thuq al-Najjah, 1422 H.
- _____. *Shahih Bukhori*. Hadis no. 4677. kitab “an-Nikah”, “bab Man Lam Yastathi’ Al Baah Fal Yasum”, Diriwayatkan oleh ‘Abdurrahman bin Yazid "Al-Maktabatusy Syamilah", Al-Ishdar 2. Pustaka Lengkap, Versi 2.
- Al-Hikmah. *Al-qur’an dan terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro, 2014.
- Al-Khayyat, Abd al-‘Aziz. *Nazariyat Al-‘Urf*. Amman: Maktabah Al-Aqsa, 1977.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qishti Press, 2010.
- Al-Mundziri, Zaki Al-Din Abd Al-Azhim. *Ringkasan Shahih Muslim*. Terj. Syinqithy Djamaluddin dan M. Mochtar Zoerni. Cet. 1. Bandung: Mizan, 2008.
- al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjah. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz III. (al-Qahirah: Dārul Bayān, 1986.
- _____. *Shahih Muslim*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.
- al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazidar-Raba’I. (Ibnu Majah). *Sunan Ibnu Majah*. Hadis no. 1836, Kitab “an-Nikah”, “bab Ma Ja’a Fi Fadhlil Nikah”, diriwayatkan oleh ‘Aisyah "Al-Maktabatusy Syamilah", Al-Ishdar 2. Pustaka Lengkap, Versi 2.
- An-Nawawi, Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf. *Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhazhab*, Juz- 16.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Asmawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Cet. 1. Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004.
- Bahtiar, A. *Menikalah Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta: Saujana, 2004.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2015.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*, Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dahlan, Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tarjamah*. Bogor: Departemen Agama RI, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Madinah Terjemahan dan Tajwid Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*. Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Quran, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- _____. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghuftron Ihsan. dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- _____. *Fiqh Munakahat*. Jakarta, Gema Press, 1972.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hanbal, Abu Abdullah ibn Muhammad ibn. *Musnad Imam Ahmad*. Juz I. Beirut: al-Kutub, 1998.
- Haq, Abdul. dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2009.
- Hariwijaya, M. *Wedding Planner : Kiat Jitu Menyiapkan Acara, Menghemat Anggaran, Membuat Kepanitiaan dan Persiapan Pengantin di Hari Istimewa Anda yang Unik dan Menarik*. Yogyakarta: EDSA Mahkota, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Usul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Ibn al-Manzur. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Lisan al-Arab, tt.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mubarak, M. Mufti. *Ensiklopedi Walimah (Tuntunan Mudah dan Barokah Walimah Aqiqoh Khitan Nikah Haji dan Kematian)*. Surabaya: Java pustaka, 2008.

- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muchlis, Usman. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mulyati, Sri. *Relasi Suami Istri Dalam Islam*. Jakarta: Pusat Studi Wanita PSW, UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Munawaroh, Lathifah. *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan (Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan pra Nikah, dan Kawin Misyar)*. Semarang, Mutiara Aksara.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Narwako. *Kertamuda Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Cipta, 2013.
- Razak. dan Jais Lathief. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1991.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Cet. 1. Jakarta: Alauddin University Press, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Cet-14. Terj. Moh. Thalib. Bandung: Al Ma'arif, 1997.
- _____. *Fiqh Sunnah, juz: 3*. Kairo: Darutturas, 2005.
- _____. *Fiqh Sunnah*. Jilid-3. Terj. Aseb Sobari dan Sofwan Abbas. Cet. 3. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2011.
- Samin, Sabri. dan Andi Narmaya Aroeng. *Fiqih II*. Jakarta: Alauddin Press, 2010.
- Sangadji, Etta Mamang. dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedi Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shidik, Safiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara, 2009.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. IV. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Suratman. dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004.
- Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *Benang Tipis Antara Hadiah dan Suap*, penerjemah; Ummu Ismail, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 19.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- _____. *Ushul Fiqh*. Jilid ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1974.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Adab al-Khitbah wa az-Zifaat wa Haququ az-Zawjain*. Terj. Abu Ahmed al-Wakidy. *Tata Cara meminang Dalam Islam*. (t.t, Pustaka Mantaq, 1992.
- Usman, Muchsin. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ircisod, 2014.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan Edisi Kedua*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Winarno dan Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqih*. Terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Cet. 1. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Zaydan, Abd al-Karim. *al-Wajiz fi Usul fiq*. Bagdad: Muassah Al-Risalah, 1976.

Jurnal

- Abdillah, Masykuri. "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini". *dalam Mimbar Hukum*. No. 36 Tahun IX, 1998.
- Aminullah, M. Najamudin. "Akulturasi Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)." *Palapa*. Vol. 5, No. 1, 2017.
- Jazil, Saiful. "Al-'Adah Muhakkamah, 'Adah Dan 'Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam". *Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

- Muyasaroh. “Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)”. *Jurnal Sosila Keagamaan*. Vol. 6, No. 2, 2016.
- Oktarina, Lindha Pradhipti. Mahendra Wijaya. dan Argyo Demartoto. “Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)”. *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 4 No. 1, April: 2015.
- Permatasari, Afika Fitria. dan Mahendra Wijaya. “Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Kota Surakarta”. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol 6 No. 1, April 2017.
- Samad, Sri Asuti A. dan Munawwarah. “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 3 No. 2. Juli-Desember 2020.
- Subhi, Ahmad Farhan. “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)”. *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 3, No. 2, Juli 2014.
- Tamara, Teddy. dkk. “Faktor Penyebab Perubahan Tradisi Mbecek (Nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir”. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2018.
- Wardatun, Atun. “Ampa Co’i Ndai Local Understanding of Kafā’A In Marriage Among Eastern Indonesian Muslims”. *Al-Jamiah: Journal Of Islamic Studies*. Vol. 54, No. 2, 2016.
- Yunus. “Islam dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis)”. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*. Vol. 2, No. 1, Juni, 2018.

Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Skripsi

- Mahendra, Benny Dwi. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PuuViii/2010 Terhadap Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Sirri”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Mardiana. “Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)”. *Skripsi*. UIN Alauddin, (Makassar: 2017).

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Arip, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, selaku salah satu ketua RW di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Iqfina, selaku salah satu ketua RT dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Khairul Umam, selaku salah satu perangkat desa dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Muh Rukan, selaku pemuka agama di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Eni Jazilah, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Handayani, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Kholifah, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Nihayatun, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Novi, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Sa'adah, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 11 September 2022 dan 14 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Sripah, selaku orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 11 September 2022 dan 15 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Mbah Abdul Mutholib, selaku tokoh masyarakat dan orang yang terlibat dalam tradisi *buwuh*-an di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 14 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Mbah Dimyati, selaku pemuka agama di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, 15 Desember 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Burhanuddin Ghufron

Alamat : Desa Bulumanis Kidul RT.05 RW.03, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati

Nomer Hp : 0895415467461

E-Mail : burhanloco@gmail.com

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 30 September 1998

Status : Belum Menikah

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- TK Dharma Wanita
- MI Nahjatul Falah
- MTS Raudlatusy Syubban
- MA Raudlatusy Syubban
- UIN WALISONGO SEMARANG

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Hasil Wawancara

		
Foto Mbah Abdul Mutholib	Foto Mbah Dimyati	Foto Bapak Arip
		
Foto Bapak Gunadi	Foto Bapak Iqfina	Foto Bapak Khairul Umam
		
Foto Bapak Muh Rukan	Foto Ibu Eni Jazilah	Foto Ibu Novi

		
<p>Foto Ibu Sa'adah</p>	<p>Foto Ibu Nihayatun</p>	<p>Foto Ibu Siti</p>
		
<p>Foto Ibu Sripah</p>		

Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Observasi

